

No. 3703/MD-D/SD-S1/2019

**PELAKSANAAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM  
MEMBERIKAN PELAYANAN PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI REGULER DI KABUPATEN KAMPAR**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (SI) Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh :

**HESTI MINDASARI**

**NIM. 11544201984**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1441 H/2019 M**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


**KINERJA KEMENTERIAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN  
PELAYANAN IBADAH HAJI REGULER DI KABUPATEN KAMPAR**

DISUSUN OLEH


**HESTI MINDASARI**  
NIM 115441984

TELAH DISETUJUI OLEH PEMBIMBING  
TANGGAL 21 JANUARI 2019

PEMBIMBING I

  
**Dr. Masduki, M. Ag**  
NIP. 19719612 199803 1 003

PEMBIMBING II

  
**Dr. Kodarni, S.SF, M.Pd**  
NIK.130 311 014

Mengetahui,  
Ketua Prodi Manajemen Dakwah

  
**IMRON ROSIDL, M.A., Ph.D**  
NIP. 19811118 200901 1 006



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
 كلية الدعوة و علم الاتصال  
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Kementerian Agama Dalam Memberikan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler di Kabupaten Kampar" yang ditulis oleh :

Nama : Hesti Mindasari  
 Nim : 11544201984  
 Jurusan : Manajemen Dakwah

Telah dimunaqasahkan dalam Sidang Ujian Sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Rabu  
 Tanggal : 23 Oktober 2019

Sehingga skripsi ini dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Oktober 2019

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Suska Riau



Dr. Nurdin MA.

NIP. 19660620 200604 1 015

Panitia Sidang Munaqasah,

Ketua/Penguji I

Khairuddin M. Ag  
 NIP. 19720817200910 1 002

Penguji III

Perdamaian M. Ag  
 NIP. 196211241996031001

Sekretaris/Penguji II

Rosmita M. Ag  
 NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji IV

Dr. Kodarni, S.ST, M. Pd  
 NIP. 130 31 014





**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
 كلية الدعوة و علم الاتصال  
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

**PENGESAHAN**

Nama : Hesti Mindasari  
 NIM : 11544201984  
 Judul : "Kinerja Kementerian Agama dalam Memberikan Pelayanan Ibadah  
 Haji Regular di Kabupaten Kampar

Telah diseminarkan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 30 Januari 2019

Dan dapat dilanjutkan untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 06 Februari 2019

Penguji Seminar Proposal

Artis, M. I. Kom

NIP. 196806072007011047

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**كلية الدعوة و علم الاتصال**  
**FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION**

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

**LEMBARAN PERNYATAAN ORISINIL**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hesti Mindasari  
 Nim : 11544201984  
 Tempat/ tanggal lahir : Kp, Panjang, 17 Mei 1996  
 Jurusan : Manajemen Dakwah  
 Judul Skripsi : **Upaya kementerian Agama Dalam Memberikan Pelayanan**

**Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler di Kabupaten Kampar**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian har terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis inisuesui dengan peraturan yang berlaku di fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif kasim Riau serta undang- undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapu.

Pekanbaru, Oktober 2019

Yang membuat pernyataan



**Hesti Mindasari**

**Nim: 11544201984**



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
 كلية الدعوة و علم الاتصال  
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id. E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 01 Oktober 2019

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas

Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi

Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**

A.n Hesti Mindasari

Kepada Yth,

Dekan`

Fakultas Dakwah dan Kominikasi

Di Pekanbaru

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudari **Hesti Mindasari NIM.11544201984** dengan judul **"Upaya Kementerian Agama Dalam Memberikan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler di Kabupaten Kampar"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Dr. Masduki, M.Ag**  
 NIP. 19710612 199803 1 003

Pembimbing II

**Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd**  
 NIP. 130 311 014



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Pelaksanaan Kementerian Agama dalam Memberikan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji reguler di Kabupaten Kampar**

Oleh:

**Hesti Mindasari**

Dalam kegiatan pelaksanaan ibadah haji reguler Kementerian Agama harus memperhatikan dua hal. Pertama standar saat masih berada di tanah air, banyak aspek penting yang harus diperhatikan diantaranya pembinaan bagi calon jamaah haji, pelayanan jasa (pembayaran setoran ONH ke bank, pengurusan dokumen haji, dan umroh, pemeriksaan kesehatan calon jamaah), bimbingan manasik (materi bimbingan dan waktu bimbingan), penyediaan perlengkapan dan konsultasi keagamaan. kedua standar pelayanan ibadah haji di tanah suci meliputi pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi serta kesehatan. Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan informan yang di gunakan diantaranya 2 Staf kasi haji dan 1 orang jamaah haji. Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan angket karna penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan metode yang dilakukan diketahui bahwa dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan antara lain : pelayanan pendaftaran haji dilakukan sesuai dengan SOP pendaftaran haji pemerintah, pelayanan pengurusan paspor dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan dalam pengurusan paspor haji menggunakan nama 3 suku kata, pelayanan informasi haji pemerintah menggunakan sistem SSKOHAT (sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu) yang dapat memudahkan bagi petugas haji dalam pengimputan data calon jamaah haji. Pelayanan kesehatan haji dilakukan 3 tahap pemeriksaan kesehatan oleh Kementerian Agama Kabupaten kampar, tahap satu dilakukan di puskesmas calon jamaah haji berdomisili, tahap dua dilakukan di Kantor Dinas kesehatan dan akan di berikan Vaksin Meningitis, tahap ketiga dilakukan ketika berada di embarkasi haji, dan juga pelayanan keberangkatan dan kepulangan jamaah haji, Kementerian Agama bekerjasama dengan berbagai pihak dalam keberangkatan dan kepulangan jamaah haji, baik itu instansi pemerintah daerah maupun instansi pemerintah pusat.

**Kata kunci : Pelayanan, penyelenggaraam ibadah haji, Kementerian Agama Kabupaten Kampar.**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**The Implementation of the Ministry of Religion in Providing Regular Hajj Services in Kampar District**

**By:  
Hesti Mindasari**

In the regular hajj activities, the Ministry of Religion must pay attention to two things. The first is the standard while still in the homeland. There are many important aspects that must be considered including guidance for prospective pilgrims, services (payment of deposit ONH to the bank, processing of pilgrimage documents, and health checks for prospective pilgrims), pilgrimage practice guidance (material and time guidance), provision of equipment and religious consultation. The second is the standard of pilgrimage services in the holy land including accommodation, transportation, consumption and health services. The techniques that the researcher uses in this study are observation, interviews, and documentation. Informants used are 2 staff members of the pilgrimage and 1 pilgrim. In this study the researcher does not use a questionnaire because this study is descriptive qualitative. Based on the method used, it is known that in the Hajj service implementation, among others: Hajj registration services are carried out in accordance with the government standard (SOP) of the Hajj registration, passport management services are carried out in accordance with government regulations that require Hajj passport to use 3 syllable names. In the Hajj information services, the government uses the SISKOHAT system (integrated Hajj information and computerized system) that can make it easier for pilgrims to collect data on prospective pilgrims. Hajj health services are carried out in 3 stages. The first stage is done at the government health center (Puskesmas) located in prospective Hajj pilgrims domiciled. The second stage is conducted at the government Health Office and will be given Vaccine. The third stage is carried out in Hajj embarkation. Regarding to departure and return service, the Ministry of Religion cooperates with various parties in the departure and return of hajj pilgrims, both local government agencies and central government agencies.

**Keywords: Service, Hajj implementation, Kampar District, Religious Affairs Ministry.**



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas di jalan yang di ridhoinya.. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam semesta.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dengan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Kementerian Agama dalam Memberikan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler di Kabupaten Kampar”**. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan bimbingan ,dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Mukmin Lubis dan ibunda tekasih Masridaya dan juga saudara kandung penulis Weni Putri Ningsih, saudara sepupu Sapandi Marwan, semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Terimakasih untuk seluruh keluarga besarku atas dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pedidikan S-1 ini.
2. Prof. Dr, H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Nurdin, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta Dr. Masduki, M. Ag, Dr.Toni, M.A dan Dr, Azni, M.Ag selaku wakil Dekan I II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Imron Rosidi, MA, Ph.D selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komuikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Khairuddin, M. Ag selaku Sekretaris prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dr. Masduki, M.Ag selaku pembimbing I dan Dr. Kodarni. S.ST, M.Pd selaku pembimbingan II yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakanda Pipir Romadi, S. Kom.I., MM, selaku Dosen, abg dan juga sahabat selalu memberikan nasehat, motivasi dan berbagi ilmu serta pengalaman kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapakdan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Karyawan/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baikdan kemudahan dalam administrasi.
10. H. Dirmansyah, M.Sy selaku Kepala Seksi Haji dan Umroh, H. Zulfaimir, S. Ag, MAP selaku staf dari Kementerian Agama Kabupaten Kampar, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh keluarga besar AET Travel PT penjuru Wisata Negeri, yang telah memberikan saya motivasi dan dukungan semangat menyelesaikan skripsi walaupun dalam kondisi sedang bekerja.
12. Seluruh sahabat saya dikelas MD D 15 dan MTHU A terimakasih telah menjadi bagian cerita dalam perjuangan saya selama belajar didalam kelas dan itu akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan dalam hidup saya.
13. Terimakasih buat Team KKN ( Kuliah kerja Nyata) 2018, Desa Pematang, Kec Pengan, Kuantan Singingi Andika, Dayat, Yudi, Beni, Dudu, Uci, Din, Unul, Yani, Amel. Dan juga menjadi motivasi saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Senior penulis di Manajemen Dakwah yaitu Muhammad Irham S. Sos, Siska Pratiwi S. Sos yang telah memberikan masukan demi selesainya skripsi ini.
15. Seluruh Sahabat-sahabat terbaik saya, Siti Aulia, Vita Lestari, Andi Aziz, Vidi Afriadi, Firman, Wadi, Desvy Yarni, Riska Qona'ah, Ropiqa Addilah, Gustania, Ratih, Siti Sholihah, Nova Sriwahyuni, Sarah handayani, Riska Kholilah L, yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat dalam suka maupun duka.
16. Kakak-kakak dan Adik tersayang di Kamar 06 Khodijah, Jesika Padriani, Uzli, Desi, dan Wulan yang telah memberikan semangat dan juga berbagi pengalaman yang indah selama tinggal bersama di Asrama Uin Suska.
17. Keluarga besar SDN 015 Perambahan
18. Keluarga besar Pondok Pesantren Darun Nahdoh Tawhalib Bangkinang
19. Buat seluruh kakak-kakak, teman-teman, adik-adik yang selalu menjalin kebersamaan sampai sekarang, dengan adanya canda tawa dan perbedaan pendapat diantara kita sehingga terciptanya suasana baru yang membuat kita tetap berda mpingan

Pekanbaru, 22 Juli 2019  
Penulis,

**HESTI MINDASARI**  
**NIM. 11544201984**



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II     KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Kajian Teori .....	8
B. Kajian Terdahulu.....	34
C. Kerangka Pikir .....	36
<b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Informan Penelitian.....	37
D. Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Validitas Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV    DESKRIPSI UMUM KEMENTERIAN AGAMA             KABUPATEN KAMPAR</b>	
A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Kampar .....	41
B. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Kampar...	52

**BAB V**

C. Struktur Organisasi Kasi Penyelenggaraan Haji dan umroh .....	54
--	----

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	55
B. Pembahasan .....	64

**BAB VI**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan mayoritas muslim terbanyak dan mayoritas berpendudukan Islam terbesar di Dunia, maka sebagian masyarakat muslim wajiblah melaksanakan rukun Islam, sebagaimana ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang menjadi dambaan setiap muslim untuk melaksanakan kewajibannya, dan ini diperuntukkan kepada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan yaitu telah mampu dalam pelaksanaan haji.

Wajibnya haji yang dimaksud disini yaitu apabila seseorang telah mampu dalam segala hal baik dalam segi keuangan, jasmani dan rohani maka wajib baginya untuk melaksanakannya. Adapun yang dimaksud dengan haji regular adalah haji yang diselenggarakan langsung oleh Kementerian Agama RI melalui Ditjen PHU (penyelenggara haji umroh), Sedangkan yang dimaksud dengan haji non regular adalah haji yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan swasta seperti travel umroh yang telah mempunyai izin haji dari pemerintah setempat.

Karena haji merupakan kewajiban, maka apabila orang yang mampu tidak melaksanakannya maka berdosa dan apabila melaksanakan maka ia akan mendapatkan pahala, sedangkan makna haji bagi umat Islam merupakan respon terhadap panggilan Allah SWT.

Sebagai mana telah dijelaskan didalam Al-qur'an surah Ali 'Imran ayat 97 Allah SWT berfirman:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim barang siapa yang memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia: mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap tahunnya masjidil haram dipenuhi jutaan jamaah haji dan setiap hari jamaah umroh dari berbagai negara, tak terkecuali Indonesia yang selalu menjadi negara pemberangkat jamaah haji dan umroh terbanyak setiap tahunnya, kurang lebih 150.000 sampai 30.000 jamaah haji dan jutaan jamaah umroh Indonesia memenuhi Arab Saudi, sehingga Indonesia menjadi negara yang beberapa tahun terakhir mendapat kuota tambahan jamaah haji yang signifikan, yaitu 10.000 setiap tahunnya.<sup>1</sup>

Kementerian Agama Kabupaten Kampar adalah organisasi pemerintah yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan ibadah haji reguler dimana Kementerian Agama harus memiliki pengorganisasian yang jelas agar pengawasan penyelenggaraan ibadah haji reguler berjalan lancar.

Sudah menjadi tugas pokok Kementerian Agama sebagai penanggung jawab pelaksanaan haji reguler di Indonesia, memastikan masyarakat Indonesia yang mendaftar sebagai jamaah haji reguler pasti keberangkatannya, dan pasti kepulangannya, serta mengetahui dengan jelas jadwal keberangkatan dan menjamin keamanan dan keselamatan jamaah haji Indonesia selama proses melaksanakan ibadah haji reguler, kecuali jika terjadi bencana alam.

Penyelenggaraan ibadah haji reguler bukanlah pekerjaan yang sederhana, khususnya dalam hal pelayanan jamaah, maka harus dikelola secara profesional. Perlu adanya manajemen yang memiliki fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkordinasian, serta pengawasan kegiatan pelaksanaan haji untuk tercapainya penyelenggaraan yang lancar, aman, nyaman, tertib, teratur dan ekonomis. Manajemen haji lebih dititik beratkan pada sektor jasa pelayanan dengan memberikan kepuasan yang prima kepada para jamaah.

Dalam kegiatan pelaksanaan ibadah haji reguler Kementerian Agama harus memperhatikan dua hal. Pertama standar saat masih berada di tanah air, banyak aspek penting yang harus diperhatikan diantaranya pembinaan bagi calon jamaah haji, pelayanan jasa (pembayaran setoran ONH ke bank, pengurusan dokumen haji, dan umroh, pemeriksaan kesehatan calon jamaah), bimbingan

<sup>1</sup> Ahmad humaidi, “Analisis Kinerja Travel Pelaksanaan Haji dan Umroh di Kota Makassar”. (skripsi program sarjana hukum, Makassar: 2017), h. 5

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manasik (materi bimbingan dan waktu bimbingan), penyediaan perlengkapan dan konsultasi keagamaan. kedua standar pelayanan ibadah haji di tanah suci meliputi pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi serta kesehatan.

Demi terwujudnya pelaksanaan ibadah haji yang baik, maka Kementerian Agama membentuk panitia penyelenggaraan ibadah haji (PPIH), mereka bertuga memberikan pelayanan jasa maka perlu adanya pelayanan yang berkualitas bagi jamaah haji, oleh sebab itu jika layanan jasa yang diterima melampaui dan melebihi harapan jamaah, maka kualitas jasa pelayanan yang dipersepsikan sebagai kualitas jasa yang ideal, sebaliknya jika kualitas jasa yang diterima lebih rendah dari harapan, maka kualitas jasa dipresepsikan buruk.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang beragam, melibatkan banyak pihak dan orang. Oleh karna itu dalam penyelenggaraan ibadah haji diperlukan kerjasama yang erat, koordinasi yang dekat, penanganan yang cermat dan lingkungan sumber daya manusia yang handal dan amanah. Prinsi-prinsip penyelenggaraan ibdah haji mengedepankan kepentingan jamaah, memberikan rasa keadilan dan kepastian, efektif dan efisien, transparan dan akuntabilitas, professional dan nirlaba.<sup>2</sup>

Dengan begitu Kementerian Agama Kabupaten Kampar dalam melaksanakan penyelenggaraan haji reguler harus memiliki kinerja dan tenaga kerja yang profesional yang mampu berkerja keras, dan berkompeten dalam memberi bimbingan dan perlindungan calon jamaah haji reguler, tidak hanya memiliki kerja yang kompeten akan tetapi harus memiliki manajemen yang jelas agar penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan aman dan terkendali sebagaimana yang di harapkan oleh para calon jamaah haji.

Berangkat dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Kementerian Agama dalam Memberikan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler di Kabupaten Kampar”**

<sup>2</sup> Devi Putri, “Analisis Sistem Dan Prosedur Pelayanan Pendaftaran Haji Pada Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar” skripsi (Pekanbaru, : 2017) hal 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## B. Penegasan Istilah

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap pembahasan ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan:

### ***“Pelaksanaan Kementerian Agama dalam Memberikan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah haji Regular di Kabupaten Kampar”***

#### 1. Pengertian pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.<sup>3</sup>

Pengertian Implementasi atau Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan yang dikemukakan oleh Abdullah (1987 : 5) bahwa Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu suatu program yang telah di tetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengah kondisi yang ada baik itu di lapangan maupun di luar lapangan.

#### 2. Pelayanan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI) pelayanan diartikan sebagai kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.<sup>4</sup> Pelayanan atau jasa ( service ) adalah aktifitas atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang dasarnya tidak berwujud

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Pusat Bahasa, 2018), h. 1595

<sup>4</sup> Departemen pendidikan nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia*,( jakarta: Balai Pustaka, 2002), edisi ke 3, cet ke 2. H. 446



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun.<sup>5</sup> Menurut sampara yang dikutip oleh Sinambela pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.<sup>6</sup>

### 3. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji di tanah air dan di Arab Saudi. Dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.<sup>7</sup>

### 4. haji regular

Haji regular adalah haji yang diselenggarakan langsung oleh Kementerian Agama RI melalui Ditjen PHU (penyelenggara haji umroh).

## C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu “Bagaimana Pelaksanaan Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan ibadah haji regular di Kabupaten Kampar”.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji regular di Kabupaten Kampar.

### 2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara akademis

<sup>5</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian*, Terjemahan Aniwati hermawan (Erlangga: Jakarta, 1995) Hal. 467

<sup>6</sup> Sinambela, dkk. *Reformasi pelayanan publik*. Jakarta : Bumi Aksara, 2010, hal 5

<sup>7</sup> Undang-Undang No 13 tahun 2008

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian ini dapat menunjukkan pelayanan yang diberikan kepada calon jamaah haji regular di Kementerian Agama Kabupaten Kampar
  2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi ilmiah tentang pelayanan penyelenggaraan Kementerian Agama dalam melayani calon jamaah ibadah haji regular di kabupten Kampar.
  3. Untuk memenuhi dan menambah wawasan dan juga memaksimalkan keahlian penulis sebagai calon akademis bidang Manajemen Dakwah.
- b. Kegunaan secara praktis
1. Sebagai bahan informasi bagi peneliti bagaimana kinerja pelayanan Kementerian Agama dalam melayani calon jamaah ibadah haji regular khususnya Kementerian Agama Kabupaten Kampar.
  2. Dan juga sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

### E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami serta menelaah penelitian, maka penulis sendiri menyusun laporan penulisan ini dalam 6 (enam) bab:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

Berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka fikir

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Berisikan tentang profil kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, sejarah, tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama kabupaten Kampar, struktur organisasi kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, visis dan misi Kementerian Agama Kabupaten Kampar dan program kerja kantor Kementian Agama Kabupaten Kampar.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penulisan dan pembahasan tentang upaya Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji reguler di Kabupaten Kampar

**BAB VI :PENUTUP**

Berisikan tentang kesimpulan dan saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pelayanan

###### a. Pengertian Pelayanan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pelayanan diartikan sebagai kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.

Tentang pengertian pelayanan para ahli mengemukakan pendapatnya yang berbeda-beda satu sama lain. Diantaranya para ahli yang mengemukakan pendapat layanan yaitu sebagai berikut:

1. Menurut AS.Moenir, pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain yang langsung diterima. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pelayanan merupakan tindakan yang dilakukan orang lain agar masing-masing memperoleh keuntungan yang diharapkan dan mendapatkan kepuasan.<sup>8</sup>
2. Menurut H.N Cason, mendefenisikan pelayanan sebagai tindakan yang dinyatakan atau dikerjakan untuk menyenangkan, mencari petunjuk atau memberi keuntungan kepada pembeli dengan tujuan menciptakan *good will* atau nama baik serta peningkatan, penjualan, serta pendapatan.<sup>9</sup>
3. Pelayanan menurut Atep Adya Brata adalah segala usaha penyediaan fasilitas dalam rangka mewujudkan kepuasan pada calon pembeli atau pelanggan sebelum atau sesudah terjadinya transaksi.

Dari beberapa pendapat tersebut penulis mengemukakan bahwa pelayanan adalah sesuatu tindakan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga atau oleh perusahaan kepada pembeli dan pelanggan agar masing-masing memperoleh keuntungan yang diharapkan

<sup>8</sup> Moenir H.A.S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, 2010, Hal 10

<sup>9</sup> Herbert. N. cason, *Rahaasia Menjadi Manajer Sukses*, Jakarta, Perpustakaan Universitas Indonesia, 2004

dan terwujudnya kepuasan. Maka pelayanan berti memberikan sesuatu kepada pihak lain baik berupa informasi maupun bantuan lainnya untuk melaksanakan kegiatan pelayanan. Arti pelayanan diatas juga mencakup pembimbingan ibadah. Akan tetapi yang dimaksud dengan pelayanan disini adalah pelayanan berkaitan dengan penyelenggaraan perjalanan haji yang hampir seluruhnya berada dalam wewenang berbagai instansi pemerintah yang dikoordinasi oleh kementerian agama.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah memberikan yang terbaik kepada pelanggan atau calon jamaah haji yang dapat memudahkan dalam penginformasian/ bantuan terhadap apa saja yang diperlukan oleh calon jamaah haji, sehingga dapat memuaskan dan memberikan keuntungan terhadap calon jamaah maupun suatu instansi.

Pemerintah telah berupaya dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jamaah haji namun yang paling penting adalah kesiapan jamaah dalam melaksanakan ibadah haji baik kesiapan fisik, mental dan material serta kesiapan manasiknya. Dalam mengelolah kegiatan-kegiatan pelayanan haji, kebijakan pemerintah mengenai pelayanan jamaah haji dengan didasarkan pada Undang-Undang No.13 Tahun 2008, suatu bentuk kegiatan melayani masyarakat dari pendaftaran hingga pemulangan jamaah haji kembali ke tanah air agar ibadah haji dapat telaksana dengan baik sehingga tujuan haji tercapai. Kegiatan pelayanan tersebut meliputi:

1. Persyaratan
2. Pendaftaran
3. Paspor
4. Menentukan rombongan
5. Bimbingan haji
6. Pemberangkatan
7. Pemulangan

#### **b. Kinerja pelayanan**

Kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan dilihat dari kata kinerja berasal dari kata *performance*, dan ada pula yang membrikan kata *performance*, sebagai hasil kerja atau prestasi kerja, namun sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas bukan hanya hasil kerja, akan tetapi bagaimana proses pekerjaan berlangsung.

Menurut Gomes, kinerja sering dihubungkan dengan tingkat produktivitas yang menunjukkan resiko input dan output dalam organisasi.<sup>10</sup>

Menurut Sulistiyani, kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya.<sup>11</sup>

Menurut Mahsun, diartikan sebagai kinerja (*performance*) adalah mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi, planning suatu organisasi.<sup>12</sup>

Dan pendapat ini juga dikuatan atau senada dengan teori kinerja yang ditulis oleh Tika, bahwasanya kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.<sup>13</sup>

Kinerja karyawan menurut penulis dapat juga dilihat dari minat kerja seseorang dalam pekerjaannya tersebut, dan juga dapat dilihat hasil yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dan bisa dilihat dari tingkat motifasi dari karyawan tersebut.

<sup>10</sup> Gomes, *Manajemen sumber daya manusia*, Yogyakarta, graha Ilmu, 1999, hal 159-160

<sup>11</sup> Sulistiyani, Ambar T. dan Rosidah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2003, hal 223

<sup>12</sup> Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, 2006, hal 33

<sup>13</sup> Tika, P, *Budaya Organisasi Dan Peningkatan kinerja Perusahaan*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006, hal 104



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedarmayanti mengartikan kinerja sebagai hasil kerja seseorang dan merupakan suatu proses manajemen dari suatu organisasi secara keseluruhan dimana hasil kerja tersebut dapat di tunjukkan secara konkrit dan dapat (dibandingkan dengan standar yang telah di tentukan).<sup>14</sup> Menurut penulis ada beberapa kata kunci yang dapat kita lihat berasal dari defenisi kinerja tersebut yaitu:

1. Hasil kerja pekerja
2. Proses atau organisasi
3. Terbukti secara benar
4. Dapat di ukur
5. Dapat di bandingkan dengan standar yang telah di tentukan.

Kinerja karyawan dalam suatu organisasi menurut Mathis dan Jacksen adalah seberapa banyak mereka mempengaruhi dan seberapa banyak mereka berkontribusi kepada organisasi yang antara lain termasuk, kualitas outputnya, kuantitas outputnya, jangka waktu output, kehadiran ditempat kerja, dan sikap kooperatifnya.<sup>15</sup>

Dalam pengukuran kinerja seringkali diterapkan dalam sebuah organisasi maupun sebuah perusahaan dan menjadi aktivitas rutin tanpa adanya penekanan untuk menindaklanjuti hasil pengukuran yang di dapat. Hasil dari penguuran kinerja pada hakikatnya hanya memberikan pandangan bahwa terdapat perbedaan kinerja yang dicapai saat ini dengan target yang di harapkan. Pengukuran kinerja adalah titik awal dalam menganalisis lebih jauh.<sup>16</sup>

**c. Indikator Kualitas pelayanan**

Sebagai pihak yang membeli dan mengkonsumsi produk/jasa calon jamaah haji adalah yang menilai tingkat kualitas layanan sebuah perusahaan atau lembaga.

<sup>14</sup> Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia Dan Produktifitas kinerja*, Jakarta, Mandar Maju, 2001, hal 50

<sup>15</sup> Mathis, Robert L, dan John jackson, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Salamba, 2002, hal 78

<sup>16</sup> Dermawan Wibisono, *Manajemen Kinerja*, (jakarta, Erlangga: 2006), h. 192

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bukti langsung (*tangibles*), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi.
- 2) Keandalan (*reliability*), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.
- 3) Daya tanggap (*responsiveness*) yakni keinginan para staf dan karyawan untuk membantu para calon jamaah haji dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
- 4) Jaminan (*assurance*), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf bebas dari bahaya, resiko atau keraguan.
- 5) Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan calon jamaah haji<sup>17</sup>. Beberapa indikator diatas menjadi ukuran kualitas pelayan dilihat dari lima unsur dan faktor utama yang mempengaruhi kualitas layanan adalah calon jamaah haji yang diharapkan pelanggan

#### d. Standar Pelayanan

Standar pelayan merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Standar pelayanan mengadung baku pelayanan. Dalam teori pelayanan, standar pelayanan prima setidaknya berisi tentang dasar hukum, persyaratan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk dan program pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas pemberi pelayanan, pengawas intern, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan jaminan pelayanan. Standar pelayaan sekurang-kurangnya meliputi:

##### 1. Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerimaan pelayanan termasuk pengaduan.

##### 2. Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian sejak ditetapkan saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk kepada pengaduan.

<sup>17</sup> Fandy Tjiptono, *Service Management* (Yogyakarta: Andi, 2008), hlm 26

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Biaya pelayanan

Biaya pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

## 4. Produk pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

## 5. Sarana dan prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

## 6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan.

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tetap berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

**e. Ciri-Ciri Pelayanan yang Baik**

Pelayanan yang baik adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemampuan tersebut ditunjukkan oleh sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang dimiliki. Dalam prakteknya pelayanan yang baik memiliki ciri-ciri tersendiri dan hampir semua perusahaan menggunakan kriteria yang sama untuk membentuk ciri-ciri pelayanan yang baik. Menurut Kasmir, ciri-ciri pelayanan yang baik bagi perusahaan yang harus melayani jamaah adalah:<sup>18</sup>

## 1. Tersedianya karyawan yang baik.

Kenyamanan jamaah tergantung dari karyawan yang melayani. Karyawan harus ramah, sopan dan menarik. Karyawan juga harus mampu memikat dan mengambil hati jamaah sehingga jamaah merasa senang. Di samping itu, karyawan harus tatap tanggap, pandai bicara, menyenangkan, serta pintar, karyawan harus mampu memikat dan mengambil hati jamaah sehingga jamaah semakin tertarik. Demikian juga dengan cara kerja karyawan harus rapi, cepat dan cekatan.

<sup>18</sup> A Battinggi dan Badu Ahmad, *MANajemen Pelayanan Publik* (Makasar, graham ilmu, 2013) hal 192



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.

Pada dasarnya jamaah menginginkan pelayanan yang prima. Untuk melayani jamaah, salah satu yang paling penting diperhatikan disamping kualitas dan kuantitas sumber daya manusia adalah sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan. Peralatan dan fasilitas yang dimiliki seperti ruang tunggu dan ruang penerima tamu harus dilengkapi berbagai fasilitas sehingga membuat jamaah nyaman dalam ruangan tersebut.

3. Bertanggung jawab.

Artinya dalam menjalankan pelayanan karyawan harus bisa melayani dari awal sampai selesai sehingga jamaah akan merasa puas jika karyawan bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diinginkan, melakukan pelayanan sesuai prosedur. Sehingga dalam memeberikan pelayanan kepada jamaah sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dengan apa yang diinginkan oleh jamaah.

4. Mampu melayani secara cepat dan tepat.

Dalam melayani jamaah harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Layanan yang diberikan harus sesuai dengan dengan jadwal dan jangan sampai membuat kesalahan dalam arti pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar perusahaan dan keinginan jamaah.

5. Mampu berkomunikasi

Artinya karyawan harus mampu berkomunikasi dengan jamaah, karyawan harus cepat dan tanggap dalam memahami keinginan jamaah.

6. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik

Karna tugas jamaah selalu berhubungan dengan manusia, karyawan perlu didikan khusus mengenai kemampuan dan pengetahuan untuk memahami masalah jamaah atau kemampuan dalam bekerja.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Memahami kebutuhan jamaah.

Artinya karyawan harus cepat tanggap dengan kebutuhan jamaah. Karyawan yang lambat akan membuat jamaah akan lari. Usaha memahami dan mengerti keinginan dan kebutuhan jamaah secara cepat.<sup>19</sup>

Setiap jamaah haji sangat menginginkan pelayanan yang baik, untuk kelancaran dari perjalanan haji mereka.

**f. Pelayanan Haji**

Pelayanan haji adalah kegiatan merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pelaksanaan haji demi aman, lancar, nyaman, tertib, teratur, dan ekonomis yang menitik beratkan pada sektor pelayanan dengan memberikan kepuasan yang prima kepada calon jamaah, yang meliputi pendaftaran haji, pembinaan jamaah, pelayanan kesehatan, akomodasi, transportasi, dan penanganan dokumen.

**g. Landasan Pelayanan**

Sejumlah peraturan yang berkaitan dengan pelayanan antara lain:

- a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan Mutu pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
- b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

**2. Penyelenggaraan ibadah Haji regular**

Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mapu menunaikannya. Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji pasal 1 ayat 2 menyebutkan pengertian penyelenggaraan Ibadah haji adalah

<sup>19</sup> Kasmir, *Etika Customer Service*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 186.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah.<sup>20</sup>

Sementara itu dalam pasal 1 ayat (11) keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 396 tahun 2003 tentang perubahan atas keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji di Tanah Air dan di Arab Saudi.

Sementara itu, pasal 2 undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Sedangkan pasal 3 menyebutkan tentang tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik- baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadah hajinya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

### 1) Pelayanan pendaftaran Haji

Pendaftaran calon jamaah haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar tidak dibatasi waktunya selama jam kantor, jadi masyarakat bisa mendaftar kapanpun.

Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh jamaah haji diantaranya:

#### a) Beragama Islam

Persyaratan yang pertama yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji ialah beragama islam, sesuai dengan rukun Islam yang kelima yaitu naik haji bagi orang-orang yang mampu, yang dimaksud mampu disini bukan hanya mampu secara materi tapi fisik dan mental

<sup>20</sup> Devi Putri, "Analisis Sistem Dan Prosedur Pelayanan Pendaftaran Haji Pada Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar" skripsi (Pekanbaru, 2017)hal 32



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b) Berdomisili di Indonesia

Adapun persyaratan kedua berdomisili di Indonesia, itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia.

## c) Sehat Jasmani dan Rohani

Alon jamaah haji harus sehat jasmani dan rohani karena dalam pelaksanaan haji membutuhkan banyak tenaga pada saat pelaksanaannya.

## d) Bagi calon jamaah haji wanita harus diikuti oleh suami atau mahrom yang sah dan tidak dalam keadaan hamil.

Jamaah haji harus diikuti oleh suami atau mahrom yang sah dan tidak dalam keadaan hamil dikarnakan orang dalam keadaan hamil tidak bisa melakukan banyak aktivitas atau perjalanan yang jauh dan berdesak-desakan.

## e) Bukti Setoran Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH)

Bukti setoran biaya penyelenggaraan haji sebagai bukti bahwa calon jamaah haji sudah siap secara keuangan.<sup>21</sup>

Calon jamaah mendatangi Kementerian Agama Kabupaten Kampar untuk memperoleh surat permohonan haji (SPPH). Syarat yang harus dibawa oleh calon jamaah haji untuk mendapatkan SPPH yaitu menyerahkan foto copy KTP sebanyak 5 (lima) lembar, dan menyerahkan foto copy KK, menyerahkan pas foto 4x6 dan 3x4 sebanyak 5 lembar dan menyerahkan foto copy akta kelahiran.

Selanjutnya yaitu mengisi SPPH atau formulir dan di tandatangi oleh kepala seksi haji, dan dicatat dalam buku pendaftaran haji yang menggunakan sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT).

Calon jamaah haji yang telah mengisi formulirnya maka akan di input datanya kedalam sistem komputerisasi haji yang terpadu dengan menyerahkan formulirnya dengan membawa SPPH yang sudah diisi seara

<sup>21</sup> Pedoman Manasik Haji (Kantor wilayah kementerian Agama Provinsi Riau tahun 2015) H.62

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lengkap dan sudah di tandatangani kepala seksi haji, yang bersangkutan menuju Bank syariah yang dipilih calon jamaah haji dan membayar Rp. 25.000.000 sebagai setoran awal. Kemudian calon jamaah haji mendapatkan porsi, kemudian calon jamaah haji menyampaikan bukti setoran ke Kementerian Agama.

Selanjutnya calon jamaah haji menunggu turunnya informasi pelunasan sambil melengkapi pelunasan berkas seperti:

- a. Foto kopi surat ke terangan kesehatan  
Foto kopi surat kesehatan ini bisa diperoleh dengan cara memeriksakan diri ke puskesmas setempat yang di daerah masing-masing calon jamaah haji. Kartu kesehatan berguna untuk mengontrol kesehatan jamaah haji dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
- b. Foto kopi kartu golongan darah  
Kartu golongan darah berguna untuk mengetahui golongan darah jamaah haji dan menjadi acuan petugas kesehatan apabila dalam pelaksanaannya jamaah mengalami gangguan kesehatan atau penyakit lainnya yang membutuhkan donor darah atau sebagainya
- c. Foto kopi tabungan haji  
Foto kopi tabungan haji sebagai bukti bahwa calon jamaah haji berhak untuk diberangkatkan melaksanakan rukun islam yang kelima yaitu naik haji bagi yang mampu, setelah memperoleh bukti pelunasan dari BPS (ban penerima setoran), kemudian bukti setoran tersebut diantarkan ke kemenag dan melakukan pengambilan foto yang dilakukan oleh petugas haji Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

## 2) Pengurusan Paspor

Dalam pengurusan paspor, paspor yang sudah diterbitkan oleh imigrasi untuk Jamaah Haji Indonesia (Indonesia Haji), kemudian harus diserahkan kepada petugas kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar dan biaya untuk pembuatan paaspor dibebankan kepada kementerian Agama.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengurusan paspor yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kampar dengan maksimal agar jamaah haji segera di berangkatkan sesuai dengan jadwal kloter yang telah ditentukan.

Sebelum dibuatkan paspor calon jamaah haji dapat mendatangi Kementerian Agama Kabupaten Kampar untuk meminta surat rekomendasi 3 suku kata untuk nama yang akan dituliskan di dalam paspor, seperti contoh “Hesti Minda Sari”, jika nama calon jamaah haji tidak cukup untuk 3 suku kata hanya 2 suku kata, maka kata ke 3 nya dapat ditambahkan nama ayah atau kakek, selanjutnya petugas Kementerian Agama akan membuatkan surat keterangan nama.

Setelah itu dibuatkan surat rekomendasi penerbitan paspor jamaah haji yang nantinya akan dibawa oleh pihak penyelenggaraan, setelah beberapa hari ada informasi dari kantor imigrasi, maka calon jamaah haji mendatangi kantor tersebut untuk melakukan pengambilan foto dan sidik jari serta tanda tangan. Bagi calon jamaah haji yang telah memiliki paspor, dapat digunakan apabila masa berlaku paspor tersebut sekurang kurangnya 6 bulan terhitung sejak keberangkatan jamaah haji terahir.

### 3) Pemberian informasi haji

Sistem informasi haji dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) adalah suatu sistem informasi yang mendukung seluruh proses penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama Kabupaten/ Kota Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Emberkasi, pusat dan Arab Saudi serta seluruh aspek pelayanan umroh. Jaringan SISKOHAT yang sudah online meliputi:

- a) 33 kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi
- b) 420 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
- c) 27 Bank penerimaan setoran BPIH
- d) 13 Emberkasi
- e) 1 kantor Teknis Urusan Haji di Jeddah Arab Saudi

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses pengurusan dokumen dilakukan ke Depag dengan mengelompokkan para calon jamaah haji dalam atau daftar nominatif (nominative tingkat II), dimana nantinya daftar ini merupakan cikal bakal pembentukan kloter (kelompok terbang). Proses pembentukan nominative ini dilakukan secara otomatis dengan fasilitas program dari SSKOHAT.

Selanjutnya daftar nominatif tingkat II (Kabupaten) akan di konsolidasikan menjadi daftar nominative tingkat I di kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi. Pembentukan nominative tingkat I ini juga dilakukan secara otomatis dengan fasilitas dari SSKOHAT. Berdasarkan dari data-data tersebut paspor akan tercetak otomatis, untuk dikirim ke kantor pusat guna pengurusan visa.

Seluruh paspor yang akan di visa terlebih dahulu diteliti dikantor pusat dengan fasilitas penelitian SSKOHAT, dan setelah dikelompokkan dikirim ke KBSA (Kedutaan Besar Saudi Arabia) untuk diberikan visa. Pada tahap ini monitoring pemvisasaan dapat dimonitori melalui SSKOHAT, seperti posisi paspor yang telah dikirim ke KBSA, paspor yang telah di visa atau paspor yang bermasalah.

Semua paspor yang telah diberikan visanya

#### 4) Pelayanan kesehatan haji

Pelayanan kesehatan adalah pemeriksaan, peralatan, dan pemeliharaan kesehatan jamaah untuk menjaga agar jamaah haji tetap dalam keadaan sehat antara lain tidak menularkan atau ketularan penyakit selama menjalankan ibadah haji tersebut dan setelah kembali ke tanah air.

Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jamaah haji telah di mulai sejak dini, mulai puskesmas, kabupaten, kota, dengan melibatkan seuruh unsur petugas di daerah

Pemeriksaan kesehatan bagi jamaah haji selama di tanah air dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

*Pertama*, pemeriksaan di puskesmas ini dalam rangka mencari calon jamaah haji yang memenuhi salah satu persyaratan istito'ah yaitu sehat lahir dan batin dilakukan setelah pendaftaran haji dimulai dan di pergunakan calon jamaah haji untuk mendaftarkan diri.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kedua*, pemeriksaan di Dinas Kesehatan Daerah dilakukan secara lebih teliti dengan tenaga pemeriksaan dan fasilitas yang lebih baik serta merupakan penentuan akhir layak atau tidaknya calon jamaah haji berangkat ke Arab Saudi, dalam tahap ini juga dilakukan pemeriksaan tes kehamilan, *vaksinasi meningitis maningokokus*, pembinaan da penyuluhan kesehatan, pelayanan rujukan dan pengamatan penyakit.

*Ketiga*, pemeriksaan di emberkasi dilakukan secara selektif dan memeriksa kelengkapan dokumen kesehatan haji.

Pembinaan kesehatan calon jamaah haji dilakukan secara terus menerus sejak terdaftar sampai saat keberangkatan meliputi berbagai aspek, yaitu kesehatan umum, gizi keluarga berencana da menstruasi yang dikaitkan dengan ibadah haji, sehingga jamaah haji bisa melaksanakan ibadah haji dengan kesehatan yang optimal. Disamping pembinaah kesehatan yang memadai sejak di emberkasi, selama dalam perjalanan dengan pesawat udara dan kebutuhan di Arab Saudi.

Pelayanan yang diberikan di emberkasi adalah melayani, dan merujuk calon jamaah yang sakit ke poliklinik asrama haji atau asrama haji yang ditentukan, mendata calon jamaah yang sakit, mengurus barang bawaan jamaah haji yang sakit, memonitor jamaah haji yang dirawat dirumah sakit asrama haji, mengurus pemakaman jamaah haji yang wafat atau mengantar kepada keluarganya.

#### 5) Pembentukan ketua regu dan ketua rombongan

- a. Pengelompokan bimbingan jamaah haji diatur berdasarkan pertimbangan domisili maksudnya iyalah KARU ini diangkat berdasar dengan kekerabatan yang berjumlah 11 orang sedangkan KAROM diangkat berdasakan seDesa atau seKecamatan sampai mencukupi sebanyak 45 orang yang terdiri dari 4 regu. Setelah dibentuk kutua rombongan dan ketua regu maka akan dilakukan pembinaan selama tiga hari oleh Kementrian Agama Kabuten Bulukumba
- b. Jamaah haji akan diberangkatkan dalam satu kelompok terbang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kloter) dengan kapasitas pesawat bervariasi yaitu: 325 orang, 360 orang, 405 orang, dan 455 orang. Didalam kloter tersebut terdapat petugas operasional yang menyertai jamaah haji, terdiri dari :

- a. Tim pemandu haji Indonesia (TPHI) sebagai ketua kloter.
- b. Tim pembimbing ibadah haji Indonesia (TPIHI)
- c. Tim kesehatan haji Indonesia (TKHI) sebagai pelayan kesehatan
- d. Ketua rombongan
- e. Dan ketua regu.

Setelah dibentuk ketua regu dan ketua rombongan maka diberikan pemantapan selama 3 hari. KARU ini diangkat berdasar dengan kekerabatan yang berjumlah 11 orang sedangkan KAROM diangkat berdasar se-desa tau se-kecamatan sampai mencukupi sebanyak 45 orang yang terdiri dari 4 regu

#### 6) Pelayanan dan Pembinaan Jamaah

Sistem pelayanan meliputi dari mulai pendaftaran, pembinaan, pemberangkatan, asrama, catering dan pemulanga. Pembinaan jamaah merupakan kegiatan yang meliputi bimbingan manasik haji.

Menurut Bapak Dirmansyah ‘pembinaan manasik untuk jamaah haji dilakukan beberapa kali, manasik mandiri yang biayanya di tanggung oleh jamaah sendiri, manasik Kecamatan dari kantor Kementerian Agama maka biaya ditanggung oleh pihak kantor, calon jamaah haji diberikan teori selama manasik di Kecamatan, dan selanjutnya manasik praktek yang dilakukan oleh Kabupaten /Kota di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru.

#### 7) Pemberangkatan jamaah haji dari (Kabupaten)

Jamaah haji diberangkatkan dengan beberapa bus yang disediakan oleh Kemeterin Agama Kabupaten Kampar dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait setelah jamaah sudah berkumpul di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru maka tahap selanjutnya jamaah akan di berangkatkan menuju ke Embarkasi Batam dan dilakukan penyerahan secara resmi oleh Bupati selaku PPIH kepada PPIH provinsi, kemudian PPIH provinsi

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meyerahkan kepada PPIH Arab Saudi. dalam penyelenggaraan haji terdapat 3 kepanitian PPIH.

### 8) Di asrama emberkasi haji Batam

- a. Pada saat kedatangan di Emberkasi Batam
  - 1) Meyerahkan surat panggilan masuk asrama (SPMA) dan bukti setoran lunas BPIH warna biru.
  - 2) Menerima kartu makan dan akomodasi selama di Asrama Haji.
  - 3) Memeriksa kesehatan fisik (pemeriksaan terakhir).
  - 4) Menimbang dan memeriksa barang bawaan

Selama di Asrama Haji Embarkasi Makassar jamaah haji akan diberika bimbingan pemantapan beberapa hari sebelum di berangkatkan.

- b. Berangkat Menuju Bandara Emberkasi
  - 1) Menaiki bus dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongan .
  - 2) Dilarang membawa benda-benda tajam, barang yang mudah meledak, narkoba, dan jamu yang berlebihan.
  - 3) Tidak diperbolehkan menerima titipan barang dari siapapun.
  - 4) Berangkat menuju Bandara dan berdoa
- c. Di Bandara Emberkasi Batam
  - 1) Turun dari bus dengan tertib dan teratur.
  - 2) Menaiki pesawat dengan tertib dan menunjukan *bording pass*
- d. Di Bandara Arab Saudi
  - 1) Bandara King Abdul Aziz Jedda.
  - 2) Turun dari pesawat dengan tertib dan teratur.
  - 3) Menunggu diruangan yang tersedia untuk pemeriksaan imigrasi.
  - 4) Pemeriksaan badan oleh petugas Arab Saudi dalam kamar tertutup.
  - 5) Mengambil koper dengan mempersiapkan kuncinya kemudian memeriksakan pada petugas Bea Cukai.
  - 6) Barang bawah diserahkan kepada petugas pengangkut barang untuk diangkut dengan gerobak (teroli) selanjutnya dibawah ke tempat istirahat tanpa dipunguti biaya.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Istrahat ditempat telah ditentukan kurang lebih 35 menit, selama menunggu keberangkatan Ke Mekkah atau Madina apa bila akan ke kamar mandi untuk buang air kecil atau besar, dan wudhu jangan membawa tas tetangan, tas paspor, uang dan barang berharga, sebaiknya ditiptkan kepada teman atau yang dikenal dan dipercaya.
- f. Bersiap-siap berangkat ke Madina bagi jamaah haji gelombang satu yang mender di Jeddah, dan bagi jamaah haji gelombang dua berangkat ke Mekkah dengan berniat ihram umroh atau haji.
- g. Berangkat Menuju Madinah dan Mekkah
  - 1) Naik bus dengan tertib dan teratur sesuai rombongan masing-masing dan menyerahkan paspor kepada petugas Arab Saudi (Naqobah).
  - 2) Sebelum berangkat jamaah haji menerima nasi *box*.
  - 3) Ketika bus bergerak dan selama dalam perjalanan hendaknya berdoa dan berzikir, bagi yang ke Makkah mengucapkan talbiyah.
  - 4) Ketika istirahat dirumah makan tetap memperhatikan barang bawaannya.
- h. Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah
  - 1) Turun dari pesawat dengan teratur jangan lupa tas tetangan dan paspor.
  - 2) Menunggu di ruangan yang tersedia untuk pemeriksaan imigrasi.
  - 3) Pemeriksaan badan oleh petugas Arab Saudi dalam kamar tertutup.
  - 4) Mengambil koper dengan mempersiapkan kuncinya kemudian memeriksakan pada petugas Beacukai.
  - 5) Barang bawaan diserahkan kepada petugas pengangkut barang untuk diangkut dengan gerobak (*teroli*) selanjutnya dibawa ke tempat istirahat tanpa dipunguti biaya.
  - 6) Jamaah haji yang melalui bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madina tidak diistirahatkan lebih dahulu di ruangan khusus begitu keluar *gate* langsung naik bus untuk diberangkatkan ke pemonjakan Madina.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Di Mekkah
  - 1) Setiba di Makkah ketua rombongan turun dari bus untuk mengambil kunci kamar jamaah.
  - 2) Pemandokan di Makkah disediakan bagi jamaah haji untuk kurang lebih 28 hari berdasarkan hasil undian di tanah air.
  - 3) Pemandokan jamaah haji yang berada pada jarak 2.000 meter disediakan transportasi ke Masjidil Haram tanpa dipungut biaya.
  - 4) Sesetiap kloter diusahakan menjadi satu rumah , namun ada juga kloter yang terpisah, hal ini diebakkan kapasitas rumah tidak sama.
  - 5) Selama di Makkah jamaah haji urus oleh Maktab dan sesetiap Maktab menampung kurang lebih 2.500 - 3.000 jamaah haji. Pelayan yang diberikan antara lain pengurusan administrasi, penempatan di kamar saat tiba, menyediakan air, penyedia Haris (penjaga gedung), barang-barang pengurus jamaah haji yang tersesat sakit dan wafat serta bimbingan ibadah.
  - 6) Setelah beristirahat bagi haji Tamattu' Tawaf dan Sai' kemudian dicukur/tahallul bagi yang haji Ifrad atau Qiran tawaf qudum dan tetap berpakaian ihram.
  - 7) Sebelum ke Arafah memperbanyak ibadah dipemandokan dan di Masjid Al Haram, tawaf sunut, membaca ayat Susi Al Quran dan lain-lain sebagainya.
  - 8) Pada tanggal 8 dzulhijjah sore bersiap-siap ke Arafah dengan mandi, wudhu berpakaian ihram, shalat sunat ihram dan berniat haji bagi haji tamattu'.
  - 9) Setelah wukuf kembali kepemandokan.
  - 10) Tawaf ibadah dan sai' bagi yang belum mengerjakan
  - 11) Tawaf wada bersama-sama.
  - 12) Meninggalkan Makkah ke Jeddah Bagi gelombang satu dan ke Madina bagi gelombang dua.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Di Arafah
    - 1) Sampai di Arafah menempati kemah masing-masing yang telah disediakan oleh maktab.
    - 2) Malam istirahat untuk bersiap Wukuf esok harinya.
    - 3) Wukuf pada tanggal 9 dzulhijja setelah tergelincir matahari sampai maghrib.
    - 4) Mendengarkan khutbah Wukuf, shalat dzuhur dan ashar jama' taqqadim, shalat sunat dan berdoa.
    - 5) Malam harinya bersiap-siap naik bus untuk ke Musdalifa.
  - k. Di Musdalifah
    - 1) Tiba di Musdalifa beristirahat sebentar (mabit) dan mengambil beberpa batu- batu kerikil untuk melontar jumrah.
    - 2) Naik bus lagi menuju Minah setelah lewat tengah malam
  - l. Di Mina
    - 1) Menempati kemah sesuai maktab.
    - 2) Melontar jamrah aqqabah pada tanggal 10 *Dzulhijja* dan menggunting/ atau mencukur rambut (Tahallul awal).
    - 3) Melontar jamrah *ulah wusto* dan *aqqabah* tanggal 10, 11, dan 13 *Dzulhijja*
    - 4) Bagi yang *nafar* awal tanggal 12 *Dzulhijja* sebelum *maghrib* harus sudah meninggalkan Minah bagi yang *nafar tasmin* pada tanggal 13 *Dzulhijja*.
  - m. Di Jeddah (waktu pemulangan)
    - 1) Menempati masing-masin kloter yang telah disediakan .
    - 2) Istirahat sambil menunggu waktu pemberangkatan dan menerima paspor masin- masing.
    - 3) Berangkat ke bandara King Abdul Aziz
- 9) Di Bandara Arab Saudi (waktu pemulangan)**
- 1) Bagi jamaah haji yang keulangannya ke Tanah Air melalui Jeddah maupun Madina, setibanya di *airport* jamaah haji istirahat di tempat yang telah disediakan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Tiga jam sebelum pesawat berangkat, jamaah haji akan dipersilahkan masuk ke dalam *gate* atau pintu yang ditentukan dan masuk secara teratur dan tertib dengan menyiapkan paspor untuk diperiksa oleh petugas Imigrasi Arab Saudi, dan pemeriksaan *Boarding pass* oleh petugas penerbangan
- 3) Pihak penerbangan baik Garuda maupun Saudi akan membagikan air Zamzam sebanyak lima liter setiap orang.
- 4) Naik pesawat dengan tertib sesuai dengan petunjuk Awak kabin dan sebelum naik pesawat, periksalah barang masing-masing jangan sampai tertinggal.
  - a. Di Bandara Embarkasi di Tanah Air
    - 1) Pesawat udara mendarat di bandara
    - 2) Sebelum jamaah haji turun, PPIH Embarkasi setempat mengucapkan selamat datang serta memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlakukan.
    - 3) Memeriksa paspor kepada petugas imigrasi dan buku kesehatan kepada petugas kesehatan.
    - 4) Petugas kesehatan akan menstempel Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jamaah Haji (K3JH) yang terdapat pada buku kesehatan.
    - 5) Apabila ada jamaah haji sakit, dapat menghubungi petugas kesehatan yang selalu siap melayani jamaah haji di terminal Embarkasi ataupun Asramah Haji Embarkasi.
    - 6) Bagi jamaah haji yang sakit hendaknya dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk. Biaya perawatan selama tujuh hari ditanggung oleh pemerintah, kecuali biaya *scening* dan oprasi harus ditanggung sendiri
    - 7) Seluruh jamaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci mendapatkan *polis/* tanggu jawab asuransi jiwa, terhitung mulai dari Embarkasi sampai ke Tanah Air (Embarkasi)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Jamaah haji memilih bus yang sudah disiapkan menuju Asrama Haji Emberkasi untuk penyerahan kembali dari pihak Embarkasi Batam kepada Bupati setempat.
- 9) Setelah itu jamaah haji untuk Emabarkasi Makassar biasanya dijemput oleh keluarga masing-masing. Jamaah haji sangat dituntut agar tertib dalam perjalan haji agar tidak terjadi hal-hal yang tidsak dinginkan oleh kedua pihak.

Kalitas pelayanan yang dihasilkan dapat dilihat bagaimana pengawasan yang diberikan, pengawasan itu sendiri adalah tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan pelayanan, baik dari kelebihan maupun kekurangan, yang kemudian diteruskan sambil dikembangkan apa yang menjadi kelebihan dan berusaha melakukan perbaikan serta mencegah terulangnya kembali kesalahan akibat kekurangan, agar kegiatan tidak keluar dari apa yang telah direncanakan dan di tetapkan.

Ibadah haji bukan hanya menjadi urusan agama, tapi juga menjadi perhatian pemerintah. Apalagi karna sifatnya yang massal dan berhubungan dengan instansi dan lembaga pemerintah lainnya sehingga pemerintah menaruh perhatian besar pada pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Pada bagian ketiga dari undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dijelaskan mengenai Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI). Tujuan dari dibentuknya KPHI ini untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan ibadah haji, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

Dalam pengawasana ada beberapa pedoman yang menjadi tolak ukur dalam penilain antara lain :

- a. Organisasi Tata Kerja dan Petugas
- b. Bimbingan Ibadah
- c. Pelayanan Akomodasi



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelayanan Transportasi
- e. Pelayanan Konsumsi
- f. Pelayanan Kesehatan
- g. Perlindungan dan Keamanan Jamaah
- h. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

**3. Ibadah Haji****a. Pengertian Haji**

Dari segi bahasa haji artinya menyengaja, dari segi syar'i Haji adalah berkunjung ke baitullah (ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan antara lain: wukuf, mabit, thawaf, sa'I, dan amalan lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah SWT. Dan mengharap ridhonya.

**b. Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji**

Ibadah haji diwajibkan bagi kaum muslimin yang telah mencukup syarat-syarat nya. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Selanjutnya baik yang kedua atau seterusnya hukumnya sunnat. Akan tetapi bagi mereka yang bernazar haji menjadi wajib melaksanakannya.

**c. Waktu Mengerjakan Haji**

Ibadah haji di laksanakan pada bulan haji (dzulhijjah), yaitu pada saat jamaah haji wukuf di padang arafah pada hari arafah (9 dzulhijjah), hari nahr (10 dzulhijjah), dan hari tasyriq (11,12,13 dzulhijjah).

Miqod zamani adalah ketentuan waktu untuk melaksanakan ibadah haji, sedangkan miqod makani adalah ketentuan tempat di mana seseorang harus memulai niat haji atau umroh. Kedua miqod tersebut mengisyaratkan bahwa haji mengandung nilai ibadah yang besar, dan perlunya memperhatikan waktu dan tempat dalam melaksanakan ibadah haji. Seseorang yang akan berhasil dalam memiliki nilai kemuliaan dalam ibadah hajinya mana kala dia dapat meperhatikan ketentuan waktu dan tempat, kapan dan dimana amalan ibadah haji yang rukun dan wajib dapat dimulai dan di akhiri.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Syarat, Rukun, Wajib Haji dan Sunnah Haji****a. Syarat haji adalah:**

1. Islam
2. Baligh (dewasa)
3. Aqil (berakal sehat)
4. Merdeka (bukan hamba sahaya)
5. Istitha'ah (mampu)

Istitha'ah artinya mampu, yaitu mampu melaksanakan ibadah haji dapat di tinjau dari jasmaninya, rohani, ekonomi, keamanan dalam melaksanakannya.

**b. Rukun haji**

Rukun haji ialah rangkaian amalan yang harus dilakaukan dalam ibadah haji dan tidak dapat digantikan dengan yang lainnya, walaupun dengan dam. Jika ditinggalkan maka tidak sah ibadah hajinya. Diantaranya adalah:

1. Ihram yaitu niat melaksanakan ibadah haji atau umroh dan memakai pakaian ihram, dan niat ihram dan haji
  2. Wukuf adalah hadir dan berada dibagian manapun di Arafah walaupun dalam keadaan tidur, terjaga, diatas kendaraan atau di tengah lapangan, duduk berbaring atau berjalan dalam keadaan suci maupun tidak, dilaksanakan pada tanggal 9 dzulhijjah
  3. Thawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali untuk haji (thawaf ifadhah).
  4. Sa'I yaitu berlari-lari kecil sebanyak 7 kali antar bukit Shafa dan Marwa.
  5. Tahallul artinya mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai untuk kepentingan ihram.
  6. Tertib yaitu berurutan.<sup>22</sup>
- c. Wajib haji**

<sup>22</sup> Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqih Ibadah*, ( Yogyakarta: kalimedia, 2016), h. 221-223

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wajib haji yaitu sesuatu yang perlu dikerjakan, akan tetapi sahnya haji tidak tergantung atasnya, karna boleh diganti dengan dam (denda) yaitu menyembelih binatang. Wajib haji diantaranya :

1. Ihram, yakni niat berhaji dari miqod
2. Mabit di Musdalifah
3. Mabit di Mina
4. Melempar jumroh ula, wustha, dan aqobah
5. Thawaf wada' ( bagi yang meninggal kan mekkah).<sup>23</sup>
- d. Sunnah haji
  1. Ifrad yaitu mendahulukan urusan haji terlebih dahulu baru mengerjakan umroh
  2. Membaca thalbiyah
  3. Thawaf qudum yaitu thawaf yang dilakukan ketika permulaan datang di tanah Ihram, di kerjakan sebelum wukuf di padang Arafah.
  4. Shalat sunnah ihram 2 raka'at sesudah selesai wukuf utamanya dikerjakan dibelakang makan nabi Ibrahim
  5. Bermalam di Mina pada tanggal 10 dzulhijjah.<sup>24</sup>
- e. **Hikmah Melaksanakan Haji**

Ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam yang merupakan penutup dan penyempurna dari keislaman seseorang dihadapan Tuhannya. Hikmah ibadah haji ini sangat banyak sekali yang dapat diperoleh diantaranya:

1. Setiap perbuatan dalam haji semuanya mengandung rahasia, contohnya seperti ihrom sebagai upacara pertama maksudnya adalah bahwa manusia harus melepaskan diri dari hawa nafsu dan hanya menghadap kepada Allah.
2. Memperteguh iman dan takwa kepada Allah SWT karna dalam ibadah tersebut diliputi dengan penuh kekhusu'an.
3. Ibadah haji menambah jiwa tauhid yang tinggi.

<sup>23</sup> Tuntunan manasik haji dan umroh kementrian agama RI

<sup>24</sup> Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqih Ibadah*, h. 225

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ibadah haji adalah sebagai tindak lanjut dalam pembentukan sikap mental dan akhlak yang mulia.
5. Ibadah haji adalah merupakan pernyataan umat Islam seluruh dunia menjadi umat yang satu karna mempunyai persamaan atau akidah.
6. Memperkuat fisik dan mental
7. Menumbuhkan semangat berkorban
8. Dengan melaksanakan ibadah haji bisa di manfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia.

**f. Macam-Macam Haji**

## 1. Haji Ifrad

Haji Ifrad yaitu membedakan ibadah haji dengan umroh. Ibadah haji dan umroh dikerjakan tersendiri, pelaksanaannya ibadah haji dilakukan terlebih dahulu, setelah selesai baru melakukan umroh. Semuanya di lakukan masih pada bulan haji.

Cara pelaksanaannya dengan melakukan yang pertama, ihrom dari miqod dengan niat untuk haji, yang kedua ihrom dari miqod dengan niat untuk umroh.

## 2. Haji Tamattu'

Haji Tamattu' adalah melakukan umroh terlebih dulu pada bulan haji, setelah selesai baru melakukan haji. Orang yang melakukan Haji Tamattu' wajib membayar hadyu (denda), yaitu dengan menyembelih seekor kambing. Jika tidak mampu dapat diganti dengan berpuasa selama 10 hari, yaitu 3 hari selagi masih berada di tanah suci, dan 7 hari setelah kembali di tanah air.

Cara pelaksanaannya adalah yang pertama ihram dari miqod dengan niat untuk umroh, yang kedua adalah melaksanakan haji setelah selesai melaksanakan semua amalan umroh.

## 3. Haji Qiran

Haji Qiran adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersama-sama. Dengan demikian segala amalan umroh sudah tercakup dalam amalan haji.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cara pelaksanaannya adalah yang pertama, ihrom dari miqod dengan dengan niat untuk haji dan umroh sekaligus, dan kedua, melakukan seluruh amalan haji.

**g. Penyelenggaraan Ibadah Haji**

Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah. Dalam penyelenggaraan ibadah haji terdapat pembinaan, yang mana pembinaan ibadah haji adalah serangkain kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembinaan bagi jamaah haji. Sedangkan dalam bentuk pelayanan adalah pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji.

Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Dan penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Jamaah haji berhak memperoleh pembinaan pelayanan dan perlindungan menjalankan ibadah haji yang meliputi:

1. Pembinaan manasik haji dan/ atau meteri lainnya, baik di tanah air, diperjalana, maupun di Arab Saudi.
2. Pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi.
3. Perlindungan sebagai warga Negara Indonesia.
4. Penggunaan paspor haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan ibadah haji, dan
5. Memberikan kenyamanan di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.

dalam rangka pembinaan ibadah haji, menteri menetapkan :

- a. Mekanisme dan prosedur pembinaan ibadah haji dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pedoman pembinaan, tuntunan mansik, dan panduan perjalanan ibadah haji.

Pembinaan dan pelayanan kesehatan ibadah haji, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang kesehatan.

Sedangkan pelayanan transportasi jamaah haji ke Arab Saudi dan pemulangannya ke tempat emberkasi asal Indonesia menjadi tanggung jawab menteri dan berkoordinasi dengan menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan. Penunjukan pelaksanaann transportasi jamaah haji dilakukan oleh menteri dengan memperlihatkan aspek keamanan, kenyamanan, dan efisiensi. Sedangkan transportasi jamaah haji dari daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

## B. Kajian Terdahulu

Adapun yang menjadi pembanding dari kegiatan penelitian yang peneliti lakukan yaitu berdasarkan pada kajian terdahulu yang di teliti :

Pertama oleh Joko Sulak Suwarno, dengan judul skripsi “*Manajemen Pelayanan Jamaah Haji kementerian Agama Kabupaten Kendal Tahun 2015*”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaiman pelayanan yang di berikan oleh petugas haji kemeterian agama Kendal dalam melayani ibadah haji, dan penelitian ini berkesimpulan bahwasanya pelayanan yang di berikan oleh kementrian agamam Kendal kepada jamaah haji sudah cukup baik akan tetapi ada yang perlu diperbaiki dalam pelayanan jamaah haji.

Kedua penelitan yang di tulis oleh Nita sahrani, mahasiswa ekonomi tahun 2018, yang judul penelitiannya adalah “*Upaya peningkatan kualitas pelayanan bimbingan manasik haji terhadap jamaah kelompok bimbingan manasik haji shafa marwah kota Dumai*”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya meningkatkan pelayanan dikelompok bimbingan manasik haji di safa marwah kota Dumai .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga penelitian yang ditulis Azwir Nasir dan Ranti Oktari dengan judul “ *Pengaruh Pemanfaatan teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. )* dalam penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja instansi pemerintah kabupaten Kampar.

Keempat penelitian yang ditulis oleh Alinda Wulandari, UIN raden Fatah Palembang, tahun 2016, dengan judul “ *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Produk Tabungan IB hasanah terhadap kepuasan nasabah Pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang JL. Jendral Sudirman KM 3.5.*”. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan seberapa besar pengaruh produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada bank BNI syariah kantor cabang Palembang.

Kelima penelitian yang ditulis oleh Willy Herdianto Surya dengan judul” *Analisis Kinerja Pelayanan Publik Pada kantor Camat Bantan Kabupaten bengkalis*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja pelayanan public kantor camat Baantan kabupaten Bengkalis telah terlaksana dengan baik atau tidak.

Sedangkan penelitian ini penulis membahas tentang kinerja pelayanan ibadah haji regular di Kementerian Agama Kabupaten kampar, pembahasannya meliputi pelayanan dari sistem, sumber daya manusia, dan juga fasilitas yang ada untuk menunjang kebaikan dalam melayani jamaah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang mana penelitian ini menggambarkan dan memaparkan fenomena dan kata-kata dan juga data yang diambil untuk menganalisis dan memperoleh kesimpulan.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor dan telah di defenisikan sebagai masalah


## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang penting, dan juga kerangka pikir ini merupakan penjelasan terhadap gejala- gejala yang menjadi objek permasalahan.<sup>25</sup>

Agar dapat menganalisis upaya pelayanan penyelenggaraan ibadah haji regular di Kementrian Agama Kabupaten Kampar, maka dari itu penulis menetapkan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar :1.1



<sup>25</sup> Hasan M Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. H. 48



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III METODELOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. deskriptif kualitatif adalah menggambarkan dan memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.<sup>26</sup>

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dibagian haji Kementerian Agama Kabupaten Kampar, bertempat di Jl. DI Panjaitan, Langgini, Bangkinang Kabupaten Kampar, Riau. Dan waktu penelitian sekitar 3 bulan yang dimulai bulan Maret- Mei 2019

#### C. Informan Penelitian

Yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Bapak H.Dirmansyah, S.Ag selaku kepala bidang bagian haji di Kementerian Agama Kabupaten Kampar dan Bapak H. Zulfaimir. S.Ag, MAP selaku staf bagian kasi haji dan umroh Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Dan Ibunda Raminas selaku jamaah haji Kementerian Agama Kabupaten kampar.

#### D. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang kita perlukan dalam penelitian.<sup>27</sup> maka dalam penelitian ini penulis menggunakan:

1. Data pustaka melalui *library research* yaitu metode yang dilakukan dengan cara membaca beberapa literature atau bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian. bahan-bahan penelitian yang terkait adalah :

<sup>26</sup> Dr. Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hal 253

<sup>27</sup> Sangaji Etta Mamang, Sophia, *Metodologi Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010. H. 169

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data primer.

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui nara sumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.<sup>28</sup>

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya, dan juga mengolahnya dan ini bersifat studi dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi, atau peraturan literature laporan, tulisan dan lain-lain yang memiliki referensi dengan fokus permasalahan penelitian.

2. Data lapangan melalui *field research*, yaitu bahan atau data yang di peroleh dari lapangan selain buku, kitab, jurnal dan lain-lain.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah pencatat peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.<sup>29</sup> berdasarkan pengertian pengumpulan data diatas maka penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut.

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada narasumber atau responden, dan jawaban-jawaban resonden dicatat atau direkam. Wawancara diartikan sebagai seni menentukan sesuatu dengan alat pertanyaan yang benar.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Sarwono Jhonatan, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006. H. 8

<sup>29</sup> Hasan M iqbal, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, h. 83

<sup>30</sup> Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta, Aswaja Persindo, 2015, hal 246

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatat, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris
3. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lain.<sup>31</sup>

**F. Validasi Data**

Validitas data adalah merupakan langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan.<sup>32</sup> dan juga validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur melakukan fungsi ukurannya. Menggunakan alat ukur yang dimaksudkan untuk mengukur suatu aspek tertentu akan tetapi tidak bisa memberikan hasil ukuran yang cermat dan penelitian telitian menimbulkan kesalahan atau eror. Alat ukur yang valid akan memiliki tingkat kesalahan yang kecil sehingga angka yang dihasilkan dapat dipercaya sebagai angka yang sebenarnya atau mendekati keadaan yang sebenarnya.

**G. Teknis Analisi Data**

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat diskriptif kualitatif atau pemaparan dan penggambaran kata-kata atau kalimat data yang telah di peroleh untuk memperoleh kesimpulan, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan kalimat-kalimat tidak dengan bentuk angka.

Analisi data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan yang lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diimplemntasikan temuannya kepada orang lain. Analisis data melibatkan pengerjaan data, organisasi data, pemilihan

<sup>31</sup> Suharsimi dan Ari kunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hal 231

<sup>32</sup> Kemntrian Agama RI, *Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jakarta: Kementerian Agama , 2011. H. 29

menjadi satuan-satuan tertentu, sintesis data, pelacakan pola, penemuan hal-hal yang penting dan dipelajari, dan penentuan yang harus dikemukakan kepada orang lain. Sehingga pekerjaan analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak dari penulisan deskripsi kasar sampai pada produk penelitian. dengan kata lain, dalam penelitian kualitatif berdasarkan kurun waktunya, data analisis pada saat pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.<sup>33</sup>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>33</sup> Nurul zuriah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007. H. 217.





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV DESKRIPSI UMUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

### A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Kampar

#### 1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kampar : Drs. H. Alfian, M.Ag

Alamat : Jl. DI Panjaitan Bangkinang Kab. Kampar Prov. Riau

Telepon : 0762-20228

Faximile : 0762-20228

Sebelumnya Kabupaten Kampar beribukota di Pekanbaru, walaupun sudah ada suara-suara dari tokoh masyarakat supaya Ibukota Kampar dapat sesegera mungkin dipindahkan dari Pekanbaru ke Bangkinang. Hal itu sudah mulai di perjuangkan oleh tokoh masyarakat, maupun Partai / Organisasi yang ada dalam Kabupaten Kampar tapi belum mendapat tanggapan.

Pekanbaru sebelum tahun 1967 menjadi Ibukota tiga Kepala Pemerintahan, yaitu Ibukota Propinsi Riau, Ibukota Pekanbaru, dan Kabupaten Kampar. Jadi ketika itu Bupati Kampar berkedudukan di Pekanbaru, begitu juga dinas / Instansi berkantor di Pekanbaru termasuk Kantor Kementerian Agama Kampar. Namun pada tahun 1967 Instansi Pemerintahan Kabupaten Kampar pindah ke Bangkinang, termasuk Kantor Kementerian Agama yang terdiri dari beberapa Inspeksi yang belum menyatu, yaitu Inpeksi Urusan Agama Kabupatem Kampar, Inpeksi Pendidikan Agama Kabupaten Kampar, dan Inpeksi Penerangan Agama Kabupaten Kampar.

Kemudian, pada tahun 1975 Inspeksi disatukan menjadi Kantor Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Kampar, berdasarkan KMA no. 18 tahun 1975 yang dilengkapi dengan Seksi Urusan Agama Islam, Seksi Pendidikan Agama Islam, dan Seksi Penerangan Agama Islam.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar adalah salah satu instansi vertikal yang berada di tingkat Kabupaten Kampar.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Riau terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2009 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai Jabatan Bupati yang keenam (H. Soebrantas S.) ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No. 12 tahun 1956.

**Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibu kota Kabuaten Kampar ke Bangkinang antara lain :**

1. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Propinsi Riau.
2. Pekanbaru selain menjadi ibu kota propinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
3. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibu kota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.
5. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 105 tahun 1994 dan PP No 8 tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau No. 06 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu Proyek Percontohan Otonomi. Guna kelancaran roda pemerintahan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


berdasarkan Permendagri No 105 tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk 23 Dinas Daerah, sedangkan berdasarkan Undang-undang No. 61 tahun 1958 hanya terdapat 5 Dinas (Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum).

Dengan bergulirnya era reformasi dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, bermunculan daerah Kabupaten/ Kota yang baru di Propinsi Riau yang berasal dari pemekaran beberapa kabupaten, termasuk di Kabupaten Kampar yang dimekarkan menjadi 3 (tiga) Wilayah Pemerintahan yaitu:

- a. Kabupaten Kampar terdiri dari 8 Kecamatan meliputi 153 Desa dan 8 Kelurahan dengan Ibu Kota Bangkinang
- b. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 4 Kecamatan Kelurahan dengan Ibu Kota Pangkalan Kerinci
- c. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 Kecamatan meliputi 89 Desa dan 6 Kelurahan dengan Ibu Kota Pasir Pangaraian

## 2. Letak Geografis

Peta Daerah Kabupaten Kampar



Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01000'40" Lintang Utara sampai 00027'00" Lintang Selatan dan 100028'30" – 101014'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu:

- Sungai Kampar yang panjangnya  $\pm 413,5$  km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Kuok, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri.
- Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya  $\pm 90$  km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung.

Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budi daya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km<sup>2</sup> merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" Bujur Timur.[6] Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Utara	Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
Selatan	Kabupaten Kuantan Singingi
Barat	Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat)
Timur	Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, di antaranya Sungai Kampar yang panjangnya  $\pm 413,5$  km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya  $\pm 90$  km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21 °C. Suhu maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35 °C. Jumlah hari hujan pada tahun 2009, yang terbanyak adalah di sekitar Bangkinang Seberang dan Kampar Kiri.

Ibu Kota Kabupaten Kampar berpusat di Bangkinang yang berjarak lebih kurang 61 KM dari Kota Pekanbaru dan terbagi dalam 21 Kecamatan

Adapun 21 Kecamatan tersebut adalah Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Kampar, Kecamatan, Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Bangkinang SEberang, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Kampar Utara dan Kecamatan Koto Kampar Hulu

Luas Wilayah Kabupaten Kampar saat ini kurang lebih 11.289.28 KM<sup>2</sup> atau ±11,62 % dari luas wilayah propinsi riau.

Dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung merupakan yang memiliki wilayah terluas yakni 1.365.98 KM<sup>2</sup> (12,10%) sedangkan Kecamatan Rumbio Jaya merupakan Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu 76,92 KM<sup>2</sup>

Di wilayah Kampar terdapat tiga buah sungai besar dan beberapa sungai kecil antara lain :

**Sungai Kampar Kananyang** panjangnya ± 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 meter dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang melewati

Kecamatan, XIII Koto Kampar, Bangkinang KOTA, Kuok, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri.

### A. Nama-Nama Bupati Kampar dan Masa Jabatan

No	NAMA JABATAN	MASA JABATAN
1	Datuk Wan Abdul Rahman	01 Januari 1950 s.d April 1954
2	Ali Lubis	April 1954 s.d September 1958
3	Abd. Muis Datuk Rangkyo maharaja	Maret 1958 s.d September 1958
4	Datuk Wan Abdul Rahman	03 September 1958 s.d Oktober 1959
5	Datuk Harunsyah	02 Januari 1960 s.d 11 Februari 1965
6	T. Muhammad	11 November 1965 s.d 17 Mei 1967
7	R. Soebrantas Siswanto	18 Mei 1967 s.d 18 Mei 1972
8	R. Soebrantas Siswanto	18 Mei 1972 s.d 18 Mei 1974
9	R. Soebrantas Siswanto	18 Mei 1974 s.d 18 September 1978
10	A. Makahamid	07 September 1978 s.d 14 Februari 1979
11	Sartono Hadisumarto	14 Februari 1979 s.d 14 Februari 1984
12	Syarifuddin	28 Mei 1984 s.d 03 Oktober 1986
13	H.Saleh Djasit, SH	April 1986 s.d 25 Maret 1991
14	H.Saleh Djasit, SH	25 Maret 1991 s.d 03 April 1996
15	H. M. Azaly Djohan, SH	03 April 1996 s.d 04 November 1996
16	Drs. H. Beng Sabil	04 November 1996 s.d 05 april 2001
17	Drs. H. Syawir Hamid	05 April 2001 s.d 23 November 2001
18	H. Jefry Noer	23 November 2001 s.d 25 Maret 2004
19	H. Rusli Zainal	25 Maret 2004 s.d 23 September 2005
20	H. Jefry Noer	23 September 2005 s.d 23 November 2006
21	Drs. Marjohan Yusuf	23 November 2006 s.d 11 Desember 2006
22	Drs. H. Burhanuddin Husin, MM	11 Desember 2006 s.d 11 Desember 2011
23	H. Jefry Noer SH	11 Desember 2011 S.d 2016
24	Syahrial Abdi (PJ Bupati)	28 November 2016 s.d 21 Mei 2017
25	H. Azis Zaenal, SH, MM	22 Mei 2017 Sampai Sekarang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kampar**

No	Kecamatan	Luas [km2]	Persentase
1	Kecamatan XIII Koto Kampar	731,69	6,48%
2	Kecamatan Tapung Hulu	1.169,15	10.36%
3	Kecamatan Kampar Kiri	915,33	8.11%
4	Kecamatan Siak Hulu	689,80	6.11%
5	Kecamatan Tapung Hilir	1.013,56	9.0%
6	Kecamatan Tapung	1.365,97	12.10%
7	Kecamatan Kampar Kiri Hulu	1.301,25	11.53%
8	Kecamatan Tambang	371,94	3.29%
9	Kecamatan Kampar kiri hilir	759,74	6.73%
10	Kecamatan Gunung Sahilan	597,97	5.3%
11	Kecamatan Kampar Kiri Tengah	330,59	2.9%
12	Kecamatan Bangkinang Barat	151,41	1.3%
13	Kecamatan Salo	207,83	1.80%
14	Kecamatan Perhentian raja	111,54	1.00%
15	Kecamatan Kampar	136,28	1.20%
16	Kecamatan Bangkinang	253,50	2.2%
17	Kecamatan Kampar Timur	173,08	1.5%
18	Kecamatan Bangkinang Kota	177,18	1.6%
19	Kecamatan Kampar Utara	79,84	0.7%
20	Kecamatan Rumbio Jaya	76,92	0,71%
21	Kecamatan Koto Kampar Hulu	674,71	5,98%
<b>Jumlah</b>		<b>11,289,28</b>	<b>100%</b>

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar di samping sebagai sebuah instansi Vertikal, juga merupakan perpanjangan tangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Riau, yang memiliki kewenangan menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Agama di Tingkat Kabupaten dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Riau.

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar menjabarkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Riau serta memperhatikan Kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sejarah singkatnya Kementerian agama kabupaten Kampar berkedudukan di Pekanbaru. Pekanbaru sebelum tahun 1967 menjadi Ibukota tiga Kepala Pemerintahan, yaitu Ibukota Propinsi Riau, Ibukota Pekanbaru, dan Kabupaten Kampar. Jadi ketika itu Bupati Kampar berkedudukan di Pekanbaru, begitu juga dinas / Instansi berkantor di Pekanbaru termasuk Kantor Kementerian Agama Kampar. Namun pada tahun 1967 Instansi Pemerintahan Kabupaten Kampar pindah ke Bangkinang, termasuk Kantor Kementerian Agama yang terdiri dari beberapa Inspeksi yang belum menyatu, yaitu Inpeksi Urusan Agama Kabupatem Kampar, Inpeksi Pendidikan Agama Kabupaten Kampar, dan Inpeksi Penerangan Agama Kabupaten Kampar.

Kemudian, pada tahun 1975 Inspeksi disatukan menjadi Kantor Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Kampar, berdasarkan KMA no. 18 tahun 1975 yang dilengkapi dengan Seksi Urusan Agama Islam, Seksi Pendidikan Agama Islam, dan Seksi Penerangan Agama Islam.

Kementerian Agama Kabupaten Kampar terus berkembang dengan pesat, pada saat ini Kankemenag Kampar dipimpin oleh Drs H Alfian, M.Ag yang memiliki 20 Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bangkinang, Kec. Kuok, Kec. XIII Koto Kampar, Tambang, Siak Hulu, Kampar, Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Kiri, Bangkinang, Kec. Salo, Kampar Timur, Gunung Sahilan, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Perhentian Raja, dan Kampar Kiri Tengah.

Ditambah dengan satu Kecamatan Baru Yang Bernama Kecamatan Koto Kampar Hulu yang telah memiliki KUA definitive dengan Kepala KUA baru yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor : Kw.04.1/2Kp.07.6/137/SK/2017 tanggal 22 juni 2017.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 terjadi perubahan penyebutan nama dari Departemen Agama menjadi Kementerian Agama yang diikuti perubahan semua penggunaan atribut

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti logo, badge, kop surat, stempel, papan nama dan lain-lain yang menunjuk pada Kementerian Agama.

Tugas pokok Kementerian Agama Republik Indonesia adalah membantu pemerintah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang keagamaan. Sedangkan tugas Pokok Kantor Kementerian Agama berkedudukan di kabupaten/kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten Kampar
- b. pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
- c. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- d. pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- f. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- g. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten Kampar

Struktur organisasi dan tata kerja Kantor Kementerian Agama Berdasarkan PMA No. 13 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal kementerian agama Terdiri dari :

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar 1 Orang
- b. Subbag Tata Usaha 1 Orang
 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan administrasi, keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama.
- c. Seksi Pendidikan Madrasah 1 Orang
 

Seksi Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang RA, MI, MTs, MA, dan MAK.
- d. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 1 Orang
 

Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.
- e. Seksi Pendidikan Agama Islam 1 Orang
 

Seksi Pendidikan Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, dan pendidikan keagamaan Islam.
- f. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1 Orang
 

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.
- g. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 1 Orang
 

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### h. Penyelenggara Syariah 1 Orang

Penyelenggara Syariah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan syariah.

#### i. Penyelenggara Kristen 1 Orang

Penyelenggara Kristen mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen.

#### j. Kelompok Jabatan Fungsional

### 3. Profil SDM Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar

Dalam menjalankan tugasnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar didukung oleh 539 Per 13 November 2018 pegawai yang tersebar pada 13 Satuan Kerja (satker) include di dalamnya Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar. Dengan cakupan wilayah yang sangat luas dan keterbatasan tenaga pelayanan, Kementerian Agama berusaha menempatkan pegawai sesuai dengan tuntutan masyarakat dengan mengedepankan tenaga bidang layanan yang proporsional. Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja tahun 2016 yang lebih efektif dan efisien, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar telah menempatkan pegawai yang tepat sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya melalui program-program seperti pendidikan dan pelatihan, pemberian Izin belajar, serifikasi guru yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

### B. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Kampar

Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian pesat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar telah mencanangkan visi untuk keberadaannya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan akan visi tersebut merupakan sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman Organisasi/Instansi untuk melangkah ke depan dalam menyikapi perkembangan zaman. Sebagai cara pandang ke depan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka visi harus di rumuskan sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang akan di raih oleh Organisasi/Instansi.

Visi yang telah dirumuskan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar adalah : ***“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kampar yang taat menjalankan ajaran Agama dan menjadikan Agama sebagai landasan akhlak moral dan etika “.***

### 1. Pernyataan Misi

Pernyataan misi adalah untuk menentukan kearah mana hal yang diinginkan oleh Organisasi terlaksana dengan baik sesuai dengan perkembangan dan tuntunan zaman. Dengan adanya misi di harapkan seluruh aparat serta masyarakat yang berkepentingan dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar dapat memberikan kontribusinya masing-masing demi mewujudkan Misi tersebut.

Adapun Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan aparatur Kementerian Agama Kab. Kampar yang bersih dan berwibawa melalui peningkatan kualitas aparatur, sarana dan prasarana yang memadai.
2. Meningkatkan pelayanan dalam pencatatan pernikahan pengembangan keluarga sakinah, pembinaan jaminan produk halal, pembinaan ibadah sosial dan kemitraan umat.
3. Memberikan pelayanan prima dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah melalui pembinaan manasik haji dan pasca Haji
4. Meningkatkan pelayanan yang prima pada Madrasah dan pendidikan Islam pada sekolah umum melalui peningkatan SDM, sarana dan prasarana pendidikan sehingga terwujudnya pendidikan agama yang berkualitas.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan keagamaan melalui peningkatan fungsi pondok pesantren dan pendidikan kemasyarakatan.


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Meningkatkan fungsi masjid/mushalla, TPQ/TPSQ serta penyiaran agama melalui peran serta masyarakat dalam kegiatan keagamaan, hari besar keagamaan, MTQ dan Tamaddun
7. Menjadi fasilitator, koordinator dan motivator bagi pelaksanaan pengelola zakat profesional dan amanah.
8. Meningkatkan fungsi dan peran pengelolaan zakat sehingga menjadi profesional dan transparan.
9. Meningkatkan dan memperkuat peran wakaf dalam rangka pensertifikatan tanah wakaf.

**Struktur Organisasi Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh**

**Bagan Dan Tata Kerja  
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar Tahun 2016**



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari kegiatan penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pelayanan penyelenggaraan Kementerian Agama Kabupaten Kampar dalam melayani jamaah ibadah haji regular, dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya :

1. Pelayanan pendaftaran ibadah haji. Dalam penyelenggara ibadah haji Kementerian Agama Kabupaten Kampar memberikan pelayanan pendaftaran yang sesuai dengan SOP pelayanan pendaftaran haji dari pemerintah, walupun tidak dapat dihindari yang nama nya daftar tunggu yang lama. Pelayanan dan pembinaan yang didapat jamaah haji berupa pelayanana dan pembinaan dan pendaftaran, pelayanan pengurusan dokumen, pelayanan perlengkapan, pembinaan manasik haji, pelayanan informasi haji, palayanan akomodasi, konsumsis, transportasi, dan pelayanan perlindungan sebagai warga negara.
2. Pelayanan pengurusan paspor, Kementerian Agama Kabupaten Kampar juga memberikan pelayanan untuk pengurusan paspor, pengurusan paspor umum dan haji pun tidak jauh berbeda persyaratannnya, akan tetapi ada ada beberapa letak perbedaannya seperti paspor haji wajib menggunakan nama 3 suku kata, dan surat rekomendasi penambahan nama ini kan dikeluarkan oleh pihak Kementerian Agama untuk Kantor Imigrasi. Dalam pembuatan paspor selambat lambatnya 3 bulan sebelum keberangkatan.
3. Pelayanan informasi haji, Kementerian Agama dalam penginformasiannya menggunakan sistem yang bernama Siskohat, sehingga dalam penggunaan sistem tersebut dapat memudahkan bagi petugas haji dalam pengimputan data calon jamaah, akan tetapi sistem tersebut juga terkadang ada beberapa masalah yang timbul, salah satunya, sistem bisa kapan saja eror sehingga menghambat pekerjaan dalam pengimputan data, dan juga jaringan yang bermasalah, itu sangat berpengaruh terhadap kerja dari sistem Siskohat tersebut.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelayanan kesehatan haji, Kementerian Agama Kabupaten Kampar dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap calon jamaah haji dilakukan 3 tahap pemeriksaan, yang pertama pemeriksaan dari puskesmas tepat tinggal para calon jamaah, yang kedua pemeriksaan dari Dinas Kesehatan dan pemberian suntik vaksin meningitis untuk mencegah terjadinya penularan penyakit yang berbahaya kepada calon jamaah haji, dan pemeriksaaan tahap ke tiga ketika berda di Embarkasi haj, untuk pemeriksaan di embarkasi haji maka akan dilakukan pengecekan data dari dokumen-dokumen kesahatan calon jamaah haji dengan teliti. Maka dari itu calon jamaah haji akan melalui 3 tahap pemeriksaan kesehatan dari kementerian Agama Kabupaten Kampar.
5. Pelayanan keberangkatan dan Kepulangan jamaah haji, kementerian Agama Dalam melayani calon jamaah haji telah bekerjasama dengan pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam melayani proses pengurusan di tanah Air samapai di Arab Saudi, hingga kepulangan jamaah haji, Kementerian Agama Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, hingga kepolisian membantu dalam mengamankan setiap proses keberangkatan dari Tanah Air hingga kepulangan jamaah haji.

Pelayana dalam penyelenggaraan ibadah haji sudah diatur langsung oleh Kementerian Agama pusat sendiri, dan Kementerian Agama Kabupaten Kampar hanya megikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pusat saja, dalam kepanitiaan, penyelenggaraan dan pengawasan langsung ditunjuk oleh pemerintah sendiri

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpula penulis diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut diantaranya :

1. Mengingat calon jamaah haji yang banyak dalam segi pelayanan dalam menghadapi calon jamaah harus ditingkatkan terutama dalam hal pelayanan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)



2. Dalam hal fasilitas sarana dan prasarana seperti Fasilitas kantor ditambah lagi seperti tempat duduk untuk menunggu antrian Supaya dalam pelayanan administrasi calon jamaah haji lebih meningkat dan lebih efektif lagi, seperti dalam pelayanan pendaftaran.
3. Menurut penulis karyawannya ditambah lagi, dikarnaan jamaah yang hendak dilayani banyak, akan tetapi karyawan nya hanya 3 orang saja.
4. Dalam hal pelayanan penyelenggaraan ibadah haji Kementerian Agama Kabupaten Kampar terkhusus di bidang Kasi Haji dan Umroh harus menyediakan nomor antrian untuk pelayanan masyarakat agar masyarakat lebih tertip dalam mendapatkan pelayanan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad humaidi, “*Analisis Kinerja Travel Peaksanaan Haji dan Umroh di Kota Makassar*“ . (skripsi program sarjana hukum, Makassar: 2017).
- Dermawan wibisono, *Manajemen Kinerja*, (jakarta, Erlangga: 2006)
- Dr. Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hal 253
- Gomes, *Manajemen sumber daya manusia*, Yogyakarta, graha Ilmu, 1999
- Herbert. N. cason, *Rahaasia Menjadi Manajer Sukses*, Jakarta, Perpustakaan Universitas Indosnesia, 2004
- Hasan M Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Irham fahmi, *Manajemen Kepemimpina*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Kemntrian Agama RI, *Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jakarta: Kementrian Agama , 2011.
- Mathis, Robert L, dan John jackson, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Salamba, 2002.
- Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama*, Yogyaaakarta, BPFY Yogyaaarta, 2006
- Moenir H.A.S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, 2010
- Nurul zuriah, *metodologi penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Sangaji Etta Mamang, Sophia, *Metodologi Pendekata Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010.
- Sarwono Jhonatan, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006.
- Sulistiyani, Ambar T. dan Rosidah, *Manajemen Sumber Daya Manusia* Yogyakarta, Graha Ilmu, 2003
- Tuntunan manasik haji dan umroh kementrian agama RI
- Tika, P, *Budaya Organisasi Dan Peningkatan kinerja Perusahaan*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006
- UU Republik Indonesia nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wardi bactiar, *Metodelogi Penelitian Dakwah*, jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqih Ibadah*, ( Yogyakarta: kalimedia, 2016)





## LAMPIRAN INSTRUMEN WAWANCARA

No	Judul Skripsi	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Pernyataan
1	Pelaksanaan Kementerian Agama dalam Memberikan Pelayanan Penyelenggaraan ibadah haji regular di Kabupaten Kampar	Penyelenggaraan	Pelayanan pendaftaran haji	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan penaftaran haji</li> <li>2. Informasi kelengkapan berkas</li> <li>3. Pelayanan dan pembinaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan pendaftaran haji di Kementerian agama Kabupaten Kampar</li> <li>2. Informasi yang diberikan Kemenag mengenai Kelengkapan berkas jamaah</li> <li>3. Pelayanan dan pembinaan yang d berikan Kemenag Kampar</li> <li>4. Pembinaan untuk jadwal manasik di Kemenag Kampar</li> </ol>
Pelayanan Pengurusan paspor			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi pengurusan paspor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemudahan pengurusan paspor di Kemenag Kampar</li> <li>2. Informasi pengurusan pembuatan paspor di Kemenag Kampar</li> </ol>	
Pelayanan informasi haji			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SSKOHAT (sistem informasi haji dan komputerisasi haji terpadu)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemudahan calon jamaah dalam menggunakan SSKOHAT</li> <li>2. Kendala SSKOHAT</li> </ol>	
Pelayanan Kesehatan haji			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kesehatan</li> <li>2. Pembinaan kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadwal pemeriksaan kesehatan di Kemenag Kampar</li> <li>2. Tempat pemeriksaan kesehatan</li> <li>3. Tahap pemeriksaan kesehatan</li> <li>4. Metode pembinaan kesehatan haji</li> </ol>	

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa





		Pelayanan Keberangkatan dan kepulauan jamaah haji	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelompokan ketua bimbingan</li><li>2. Keberangkatan jamaah haji</li><li>3. Asrama embarkasi haji Batam</li><li>4. Kepulauan jamaah haji</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Syarat –syarat pembentukan ketua</li><li>2. Langkah yang di lakukan ketika keberangkatan</li><li>3. Langkah –langkah di Embarkasi haji Batam</li><li>4. Langkah- langkah yang dilakukan waktu kepulauan</li></ol>
--	--	---	---	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



UIN SUSKA RIAU



## PEDOMAN WAWANCARA

Hari :  
 Tanggal :  
 Pewawancara : Hesti Mindasari  
 Narasumber :  
 Daftar pertanyaan

1. Bagaimana ketentuan dalam pendaftaran haji ?
2. apa saja syarat untuk pendaftaran haji ?
3. dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam pendaftaran haji?
4. Palayanan dan pembinaan apa saja yang diberikan Kemenag Kabupaten Kampar?
5. Bagaimana dengan jadwal manasik dari Kemenag Kampar?
6. Siapa saja petugas dalam melaksanakan manasik?
7. Biasanya dimana saja Kemenag melaksanakan manasik hajinya ?
8. Apa saja syarat yang harus disediakan dalam pembuatan paspor?
9. Bagaimana penginformasian pembuatan paspor kejamaah?
10. Bagaimana dengan jamaah yang telah memiliki paspor, apakah bisa di pakai paspornya?
11. Bagaimana dengan jamaah yang memiliki paspor yang masa berlakunya hampir habis?
12. Apa yang dimaksud dengan SSKOHAT dan bagaimana cara kerjanya?
13. Apa saja manfaat yang diperoleh dengan sistem SSKOHAT?
14. Apa saja fungsi dari SSKOHAT ?
15. Apa Kendala dari SSKOHAT?
16. Kapan saja jadwal pemeriksaan kesehatan?
17. Berapa kali pemeriksaaan kesehatan?
18. Berapa tahap pemeriksaan kesehatan haji?
19. Bagaimana metode pembinaan kesehatan haji?

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20. Bagaimana dengan jamaah yang sebelumnya sudah pernah berangkat umroh dan buku suntik kesehatan nya masih berlaku, apakah harus suntik vaksin kembali?
21. Apa saja syarat untuk pembentukan ketua rombongan dan ketua regu?
22. Apa saja langkah yang harus dilakukan hendak keberangkatan?
23. Apa saja yang dilakukan ketikan di embarkasi haji Batam?

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN OBSERVASI

Hari :  
Tanggal :  
Observer : Hesti Mindasari  
Objek observasi

1. Proses pelayanan
2. Penyelenggaraan ibadah haji

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## HASIL OBSERVASI

Hari : Rabu – Juma'at  
Tanggal : 13-15 Maret 2019  
Observer : Hesti Mindasari  
Objek Observasi

### 1. Proses pelayanan

Menurut pengamatan penulis dalam sistem pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kampar bagian Kasi Haji dan Umroh dalam melayani calon jamaah haji kurang memberikan pelayanan yang baik, sebagaimana yang telah penulis lihat ketika dalam proses pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, banyak dari para calon jamaah haji menunggu antrian untuk pelunasan dengan menunggu sambil duduk dilantai, ini dikarenakan fasilitas yang diberikan atau sarana prasarana yang ada tidak tercukupi. Seperti kursi tempat menunggu antrian hanya tersedia beberapa saja. Setelah itu dalam sistem tunggu antrian bagian kasi haji dan umroh tidak memiliki sistem antrian nomor, sehingga calon jamaah haji yang datang berdesakan untuk dilayani terlebih dahulu, sehingga terjadi keributan, dan sebaiknya antrian pelunasan atau apapun itu menggunakan nomor antrian sehingga tidak akan terjadi desakan-desakan untuk cepat dilayani. Berhubung staf dari bagian kasi haji dan umroh hanya sedikit yaitu 4 orang sedangkan yang hendak dilayani banyak.

### 2. Penyelenggaraan ibadah haji

Menurut pengamatan penulis dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang diberikan oleh kementerian agama telah sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, seperti pelayanan pendaftaran ibadah haji nya dalam pelayanan pengurusan paspor, pelayanan informasi haji, pelayanan kesehatan haji, dan juga pelayanan keberangkatan dan kepulangan jamaah haji. Rapat yang dilakukan bagian kasi haji dan umroh dalam meningkatkan pelayanan penyelenggaraan yang dilakukan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Agama Kabupaten kampar seperti dalam pembinaan manasik haji praktek yang dilakuka oleh Kementerian Agama di mesjid Islamic Center Bangkinang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Oleh Kementerian Agama, dan juga pembinaan dalam pengurusan penyelenggaraan ibadah haji dan penjelasan bagaimana sistem kerja Kemenag dalam memberangkatkan calon jamaah haji yang dilakukan di mesjid Nurul Iman yang terletak di Kampar Timur, untuk pengurusan paspor dan visa paspor staf dari bagian kasi haji dan umroh menyelesaikannya tepat waktu dan tidak ada masalah, dan untuk pembuatan paspor calon jamaah haji di imigrasi berjalan dengan lancar serta dalam hal pengecekan dokumen-dokumen calon jamaah haji



Rapat yang dilakukan bagian kasi haji dan umroh



## HASIL WAWANCARA

**Hari** : Rabu  
**Tanggal** : 13- Maret- 2019  
**Pewawancara:** Hesti Mindasari  
**Narasumber** : H. Dirhamsyah, M. Sy

**Pertanyaan** : Bagaimana ketentuan dalam pendaftaran haji ?

**Jawaban** : Menurut Bapak Dirhamsyah Mengatakan bahwa dalam pendaftaran haji untuk memenuhi ketentuannya maka calon jamaah haji pertama-tama harus membayar ONH (ongkos naik haji) kepada Bank yang telah bekerjasama dengan Kementerian Agama seperti salah satunya Bank BRI syariah atau Bank BNI syariah, dan Bank lainnya, kemudian setelah jamaah membayar kepada Bank, maka jamaah harus membawa bukti setoran biaya haji kepada petugas di Kementerian Agama, untuk itu dari sini petugas Kementerian Agama bagian haji dan umroh akan menjelaskan apa yang harus dilengkapi untuk pendaftaran haji, seperti KTP, KK dan mengisi surat permohonan pergi haji (SPPH), dan masih banyak lagi

**Pertanyaan** : apa saja syarat untuk pendaftaran haji ?

**Jawaban:** Bapak Dirhamsyah mengatakan bahwa syarat untuk mendaftar haji itu yang pertama adalah, harus beragama Islam, dikarenakan hanya orang yang beragama Islam saja yang di perbolehkan pergi menunaikan ibadah haji, dan menunaikan ibadah haji juga termasuk kepada rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji ke Baitulloh bagi orang-orang yang mampu, maksudnya tidak hanya orang-orang yang mampu dalam segi materi saja yang bisa naik haji akan tetapi mampu juga dalam hal segi fisiknya juga, karna dalam haji banyak ibadah yang sangat membutuhkan kekuatan fisik, seperti salah satunya thawaf, sa'i, melempar jumroh dan masih banyak lagi, banyak dari masyarakat kita yang mampu dari segi materi akan tetapi tidak mampu dari segi fisik, dan malah sebaliknya, ada yang mampu dari segi fisik akan tetapi tidak mampu dari segi materi.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat yang kedua Bapak Dirhamsyah juga menambahkan calon jamaah haji harus berdomisili di Indonesia, karna itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Negara. dan syarat ketiga yaitu harus sehat jasmani dan rohani, karna sangat diperlukan dalam ibadah haji, bukan hanya sehat fisik saja akan tetapi sehat rohani juga sangat di butuhkan, ibadah haji memerlukan kekuatan fisik dan juga mental dari jamaah. syarat keempat yaitu bagi calon jamaah haji wanita harus diikuti oleh suami atau mahram yang sah dan juga wanita hamil tidak diizinkan untuk berangkat haji, bapak Dirhamsyah menambahkan bahwa wanita hamil tidak diperbolehkan dikarnakan dalam ibadah haji banyak menggunakan fisik dan sedangkan wanita hamil tidak diperbolehkan terlalu capek dan menggunakan fisiknya. Syarat kelima yaitu bukti pelunasan ibadah haji, bukti ini sebagai bukti bahwa calon jamaah telah siap dan mampu secara keuangan untuk menunaikan ibadah haji.

Pertanyaan : dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam pendaftaran haji?

Jawaban : Menurut bapak Dirhamsyah, bahwa setelah mendaftar maka dokumen yang harus dilengkapi oleh calon jamaah haji untuk syarat pendaftaran haji, setelah membayar ONH (ongkos naik haji) ke Bank, dan mendapatkan bukti pembayaran ibadah haji, maka calon jamaah meminta surat permohonan pergi haji, dan calon jamaah akan disuruh mengisi surat permohonan tersebut, setelah itu calon jamaah diminta untuk menyediakan foto copy KTP, KK sebanyak lima lembar dan menyerahkan pas foto 4x6 dan 3x4 lima lembar juga beserta Foto copy akta kelahiran. Bapak Dirhamsyah juga mengatakan setelah itu nanti baru nama calon jamaah akan diinput datanya kedalam sistem komputerisasi haji terpadu, setelah ditanda tangani oleh kepala seksi haji. Dan kemudian calon jamaah juga menyediakan dokumen surat keterangan kesehatan yang termasuk menjadi sarat yang wajib dilengkapi oleh jamaah haji untuk berangkat haji, menyediakan kartu golongan darah, bapak Dirhamsyah menambahkan kartu golongan darah ini berguna untuk mengetahui golongan darah calon jamaah, dan untukantisipasi ketika menjalankan ibadah haji apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan juga harus menyediakan foto copy tabungan haji, dan ini berfungsi



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk bukti bahwa calon jamaah telah mampu secara materi untuk menunaikan ibadah haji, setelah itu dokumen seperti dokumen paspor.

Pertanyaan: Pelayanan dan pembinaan apa saja yang diberikan Kemenag Kabupaten Kampar?

Jawaban : bapak Dirhamsyah mengatakan bahwa pelayanan dan pembinaan yang diberikan itu berupa pelayanan pendaftaran, pelayanan dan pembinaan pengurusan dokumen pelengkap untuk pendaftaran, pelayanan informasi haji, pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan dan pembinaan kesehatan baik di Tanah Air, selama perjalanan, maupun di Arab Saudi, pelayanan dan pembinaan manasik haji, pelayanan ketika keberangkatan sampai kepulangan jamaah, pelayanan perlindungan sebagai warga Negara Indonesia, dan pelayanan memberikan kenyamanan di Tanah Air, di Arab Saudi, seluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan haji dan untuk kelancaran dalam ibadah haji.

Pertanyaan: Bagaiman dengan jadwal manasik dan berapa kali pelaksanaan dari Kemenag Kabupaten Kampar?

Jawaban : bapak Dirhamsyah menambahkan dalam pelayanan pembinaan manasik haji dilakukan beberapa kali, dari Kecamatan dilakukan 2 kali, dan biayanya di tanggung oleh Kecamatan, dan ada juga manasik mandiri, yang mana manasik ini dilakukan oleh kelompok jamaah sendiri, dan biayanya ditanggung oleh calon jamaah sendiri, dan ada nama nya manasik praktek Kabupaten yang di lakukan di Kabupaten/ Kota dan biasanya dilakukan di Mesjid Agung An-Nur Pekanbaru, dan ada juga pemantapan manasik yang di lakukan ketika berada di asrama embarkasi haji.

Pertanyaan : Siapa saja petugas dalam melaksanakan manasik?

Jawaban : bapak Dirhamsyah mengatakan bahwa petugas dari manasik haji itu petugas yang di utus dari Kemenag juga, dan Kemenag juga bekerjasama dengan KBIH yang berada di kecamatan, dan juga manasik haji kecamatan biasanya Kementerian Agama Kabupaten Kampar melakukannya di masjid Islamic Center Bangkinang Kota.

Pertanyaan : Biasanya dimana saja Kemenag Kampar melaksanakan manasik hajinya?

Jawaban : di Mesjid Islamic Center Bangkinang kota



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hari : jum'at**

**Tanggal :15- Maret- 2019**

**Pewawancara: Hesti Mindasari**

**Narasumber : H. Zulfaimir, S.Ag,MAP**

Pertanyaan : Bagaimana ketentuan dalam pendaftaran haji ?

Jawaban : Menurut Bapak Zulfaimir Mengatakan bahwa dalam pendaftaran haji calon jamaah haji pertama-tama harus membayar/ membuka tabungan ONH (ongkos naik haji) kepada Bank yang telah bekerjasama dan ditetapkan oleh Kementerian Agama, membawa bukti setor biaya haji ke petugas Kementerian agama bagian Kasi haji dan umroh, setelah itu meminta formulir dan mengisi pendaftaran haji atau surat permohonan pergi haji ( SPPH), dan diserahkan beserta dokumen lain seperti foto copy KK, KTP, akta kelahiran, buku nikah/ ijazah, foto ukuran 3x4 sebanyak 17 lembar, ukuran 4x6 3 lembar, dan foto 80% wajah dengan latar belakang putih. Dan setelah itu petugas akan memeriksa dokumen dan jika dokumen sudah lengkap petugas akan memberikan tandak bukti setoran awal BPIH yang dikeluarkan pihak bank, dan memberitahukan perkiraan keberangkatan calon jamaah haji.

Pertanyaan : apa saja persyaratan untuk pendaftaran haji ?

Jawaban: Bapak Zulfaimir mengatakan bahwa syarat untuk pendaftaran haji itu selain dokumen-dokumen yang harus dilengkapi seperti, fotocopy KTP, KK, akta kelahiran/ ijazah/ buku nikah, pas foto, bukti setor awal BPIH, harus berdomisili di Indonesia, sehat jasmani dan rohani, dan bagi wanita harus diikuti oleh mahrom nya yang sah, dan juga bagi wanita hamil dilarang untuk berangkat haji di karnakan dapat membahayakan.

Pertanyaan : dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam pendaftaran haji?

Jawaban : Menurut Zulfamir, untuk mendaftar maka dokumen yang harus dilengkapi oleh calon jamaah haji untuk syarat pendaftaran haji, setelah membayar ONH (ongkos naik haji) ke Bank, dan mendapatkan bukti pembayaran ibadah haji, maka calon jamaah meminta surat permohonan pergi haji, dan calon jamaah akan disuruh mengisi surat permohonan tersebut, setelah itu calon jamaah



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diminta untuk menyediakan foto copy KTP, KK sebanyak lima lembar dan menyerahkan pas foto 4x6 3 lembar dan 3x4 17 lembar dan pas foto dengan 80% wajah dengan latar belakang putih beserta Foto copy akta kelahiran. Dan juga melampirkan surat keterangan kesehatan, surat keterangan golongan darah.

Pertanyaan: Pelayanan dan pembinaan apa saja yang diberikan Kemenag Kabupaten Kampar?

Jawaban : bapak Zulfaimir mengatakan pelayanan dan pembinaan yang diberikan berupa pelayanan pendaftaran, pelayanan pengurusan dokumen dan perlengkapan, pembinaan manasik haji, pembinaan dan pelayanan informasi haji, pembinaan penyelenggaraan haji, pelayanan dan pembinaan kesehatan haji baik itu di tanah air maupun di Arab Saudi, pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi, pelayanan keberangkatan hingga kepulangan jamaah haji, pelayanan perlindungan sebagai warga negara, dan pelayanan yang memberikan kenyamanan bagi jamaah haji untuk seluruh pelaksanaan dari di Tanah Air hingga ke Arab Saudi dan untuk kelancaran ibadah jamaah haji. Dan semua pelayanan ini tidak hanya Kementerian Agama saja yang mengurus, Kementerian Agama bekerja sama dengan, Kementrien Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementterian Informatika.

Pertanyaan: Bagaiman dengan jadwal manasik dan berapa kali pelaksanaan dari Kemenag Kabupaten Kampar?

Jawaban : bapak Zulfaimir mengatakan dalam pelaksanaan manasik itu dilakukan 2 hari pelaksanaan manasik didaerah bangkinang, dan ini diadakan di Mesjid Jamik Al- Ihsan Markas Islamiyah Kab, Kampar Gedung Mahligai bungsu Bangkinang, dan didaerah lain juga diadakan manasik, mengingat calon jamaah haji yang tersebar banyak, maka Kementerian Agama melaksanakan manasik di beberapa titik, seperti di XIII Koto kampar, Kampar Kiri, salo dan ada beberapa daerah lagi. Kementerian Agama melaksanakan manasik biasanya beberapa hari



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pelaksanaannya dibagi di beberpa titik daerah yang memiliki banyak jamaah haji.

Pertanyaan : Siapa saja petugas dalam melaksanakan manasik?

Jawaban : bapak Zulfaimir mengatakan bahwa petugas dari manasik haji itu petugas dari kementerian Agama juga seperti Kepala Bidang kasi haji dan umroh, kepala bidang penyelenggaraan haji, kepala kantor Kementerian Agaman dan juga ketua majlis ulama Indonesi, dan Kemenag juga bekerjasama dengan KBIH yang berada dikecamatan, dan juga manasik haji kecamatan biasanya Kementerian Agama Kabupaten Kampar melakukannya di Masjid Islamic Center Bangkinang Kota.

Pertanyaan : Biasanya dimana saja Kemenag Kampar melaksanakan manasik hajinya?

Jawaban : di Mesjid Islamic Center Bangkinang kota, dan bisa juga berubah dengan melihat kondisi



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan: Bagaimana dengan jamaah yang memiliki paspor yang masa berlakunya hampir habis?

Jawaban : dan bapak Dirhamsyah juga menambahkan bahwa calon jamaah yang memiliki paspor yang masa berlakunya hampir habis, maka harus segera diperpanjang, karna ditakutkan jika telat pengurusan paspornya akan tertunda keberangkatannya, dan dianjurkan kepada calon jamaah jika perpanjangan masa paspor dilakukan 6 bulan sebelum masa berlakunya habis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 26 maret 2019**

**Pewawancara: Hesti Mindasari**

**Narasumber : H. Zulfaimir, S. Ag, MAP**

**Pertanyaan :** Apa saja syarat yang harus disediakan dalam pembuatan paspor?

**Jawaban:** bapak Zulfaimir mengatakan bahwa dokumen yang harus dilengkapi dalam pembuatan paspor antara lain, KTP, KK, akta kelahiran/ ijazah/ buku nikah surat rekomendasi dari Kementerian Agama dalam nama 3 suku kata, jika nama jamaah tidak sampai 3 suku kata maka akan ditambahkan satu suku kata dibelakang dengan menggunakan nama ayah/ kakek dari jamaah.

**Pertanyaan :** Bagaimana penginformasian pembuatan paspor kejamaah?

**Jawaban:** bapak Zulfaimir juga menambahkan bahwa untuk penginformasian pembuatan paspor untuk jamaah haji yaitu paling lama 3 bulan sebelum jadwal keberangkatan. dalam pembuatan paspor sekarang jamaah haji diminta untuk mendaftar online di aplikasi layanan paspor online untuk mengambil jadwal rekam pembuatan paspor, setelah keluar jadwal maka calon jamaah akan di minta datang ke imigrasi untuk perekaman pembuatan paspor dan membawa persyaratan yang telah disediakan oleh calon jamaah haji.

**Pertanyaan :** Bagaimana dengan jamaah yang telah memiliki paspor, apakah bisa dipakai paspornya?

**Jawaban:** bapak Zulfaimir menambahkan bahwa jika calon jamaah haji telah memiliki paspor maka paspor tersebut bisa digunakan untuk berangkat haji, dengan syarat nama didalam paspor telah terdaftar 3 suku kata, jika belum maka tinggal meminta surat rekomendasi 3 suku kata kepada Kemenag, dan dibawa kembali keimigrasi untuk di tambahkan namanya

**Pertanyaan:** Bagaimana dengan jamaah yang memiliki paspor yang masa berlakunya hampir habis?



Jawaban : dan bapak Zulfaimir juga menambahkan bahwa calon jamaah yang memiliki paspor yang masa berlakunya hampir habis, maka harus segera diperpanjang, dan dianjurkan kepada calon jamaah jika perpanjangan masa paspor dilakukan 6 bulan sebelum masa berlakunya habis.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**Hari : Jum'at**  
**Tanggal : 12 April 2019**  
**Pewawancara: Hesti Mindasari**  
**Narasumber : H. Zulfaimir, S. Ag, MAP**

Pertanyaan Apa yang dimaksud dengan SISKOHAT dan bagaimana cara kerjanya?

Jawaban : Menurut Bapak Zulfaimir beliau mengatakan bahwa untuk pelayanan informasi haji menggunakan sistem informasi haji dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) ini adalah suatu sistem informasi yang mendukung seluruh proses penyelenggaraan haji di Kementerian Agama Kabupaten/Kota kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Embarkasi, pusat dan Arab Saudi serta seluruh aspek pelayanan haji. SISKOHAT ini sebuah sistem jaringan komputer yang dirancang sebagai alat pengontrol, penampung dan pengelola data secara terpusat yang diimplementasikan dalam pelaksanaan-pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji sejak masa pendaftaran, proses administrasi dan dokumen haji, operasional di Arab Saudi sampai pemulangan jamaah haji sampai ditanah air. Jaringan sisikohat berfungsi secara online dan real time antara Departemen Agama pusat sebagai host dengan bank penerima setoran (BPS) BPIH sebagai user pada masa pendaftaran dengan Kanwil departemen Agama Provinsi, embarkasi dan Arab Saudi.

Pertanyaan : Apa saja manfaat yang diperoleh dengan sistem SISKOHAT?

Jawaban: Bapak Zulfaimir juga menambahkan bahwa manfaat menggunakan SISKOHAT ini sangat bermanfaat, salah satunya mempermudah pekerjaan petugas dalam mendata semua data calon jamaah, dan membantu membagi kelompok keberangkatannya, seperti yang kita tau bahwa calon jamaah yang mendaftar untuk keberangkatan haji sangat banyak, bahkan sekarang untuk berangkat haji membutuhkan bertahun tahun untuk menunggu, bapak Dirmansyah mengatakan bahwa waktu tunggu jamaah haji yang mendaftar tahun 2019 akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berangkat 18 tahun kedepan, ini di karnakan minat calon jamaah sangat besar dalam menunaikan ibadah haji

Pertanyaan : Apa saja fungsi dari SISKOHAT ?

Jawaban : bapak Zulfaimir menambahkan Bahwa fungsi dari siskohat ini sangat banyak, fungsi aplikasi dipusat, ini proses pelayanan secara langsung dan secara lima tahun (sistem tabungan). Sebagai fungsi aplikasi siskohat di Provinsi, ini sebagai fasilitas untuk proses konfirmasi bukti setoran BPIH dengan database siskohat, fungsi aplikasi siskohat di embarkasi, berupa fasilitas untuk kepentingan pelayanan data operasional di embarkasi/ debarkasi, fungsi aplikasi siskohat di Arab Saudi merupakan fasilitas untuk pelayanan data jamaah masa operasional haji di Arab Saudi , aplikasi pembatalan dan aplikasi berupa monitoring lainnya, ini digunakan untuk konfirmasi jamaah yang batal berangkat dan yang telah dikembalikan BPIHnya.

Pertanyaan : Apa Kendala dari SISKOHAT?

Jawaban : Zulfaimir juga mengatakan suatu sistem tidak akan terlepas dengan adanya beberapa kekurangan, seperti dalam sistem SISKOHAT kendala yang sering muncul saat digunakan seperti jaringan yang tidak bisa diakses sehingga akan mempersulit para petugas untuk menginput data jamaah yang mendaftar, dan juga terkadang sistem SISKOHAT sendiri mengalami eror, sehingga menghambat pekerjaan para petugas haji.

Pertanyaan :Kapan saja jadwal pemeriksaan kesehatan?

Jawaban : Menurut Zulfaimir mengatakan bahwa pelayanan kesehatan itu berupa pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan jamaah untuk menjaga agar jamaah haji tetap dalam keadaan sehat antara lain tidak menularkan atau tertular penyakit selama menjalankan ibadah haj tersebut dan setelah kembali ke tanah air. Bapak Zulfaimir juga mengatakan bahwa untuk jadwal pemeriksaan itu biasanya bisa ditentukan oleh jamaah itu sendiri, ketika jamaah telah mendapatkan porsi haji

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan jadwal untuk keberangkatannya, maka jamaah boleh langsung melakukan beberapa tahap pemeriksaan.

Pertanyaan :Berapa kali pemeriksaaan kesehatan?

Jawaban : Zulfaimir mengatakan bahwa untuk pemeriksaan kesehatan itu tidak dilakukan hanya sekali akan tetapi dilakukan beberapa kali, dan tahap itu dimulai dari, dipuskesmas dimana calon jamaah berdomisili, setelah melakukan pemeriksaan dipuskesmas maka calon jamaah akan memberitahukan untuk melanjutkan pemeriksaan ketahap selanjutnya, yaitu pemeriksaan di Dinas Kesehatan dan pemeriksaaan ini akan dilakukan dengan teliti oleh petugas dengan tenaga medis pemeriksaan dan fasilitas yang lebih baik, dan ini juga penentuan akhir bagi calon jamaah apakah ia layak atau tidak untuk berangkat ke Arab Saudi. Ditahap kedua inilah nanti para wanita yang dibawah umur 60 tahun akan dilakukan pemeriksaan tes kehamilan, dan diberikan vaksin meningitis dan disini juga diberikan pembinaan dan penyuluhan, kesehatan, pelayanan rujukan dan pengamatan penyakit. Zulfaimir juga menambahkan bahwa tahap yang ketiga ini dilakukan diembarkasi haji. Disini dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen kesehatan haji dan diembarkasi inilah pemeriksaan yang dilakukan sangat efektif

Pertanyaan : Berapa tahap pemeriksaan kesehatan haji?

Jawaban : dalam pemeriksaan dilakukan 3 kali tahap pemeriksaan, yang pertama, pemeriksaanyang dilakukan di puskemas tempat calon jamaah haji berdomisili, tahap kedua dilakukan di kantor Dinas Kesehatan, dan tahap ketiga dilakukan di embarkasi haji.

Pertanyaan : Bagaimana metode pembinaan kesehatan haji?

Jawaban : Zulfaimir rmengatakan bahwa metode pembinaan kesehatan haji ini dilakukan secara terus menerus dari mulai jamaah terdaftar sampai saat keberangkatan yang diperiksa adalah kesehatan umum, gizi, keluarga berencana, dan menstruasi yang dikaitkan dengan ibadah haji. Bapak Zulfaimir juga



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menambahkan bahwa pemeriksaan ini berguna untuk menjaga kesehatan jamaah agar bisa melaksanakan ibadah haji secara optimal

Pertanyaan :Bagaimana dengan jamaah yang sebelumnya sudah pernah berangkat umroh dan buku suntik kesehatan nya masih berlaku, apakah harus suntik vaksin kembali?

Jawaban : buku suntik kesehatan vaksin meningitis dari Dinas kesehatan tersebut berlaku selama 2 tahun, maka jika dalam waktu rentang itu maka buku kesehatan vaksin meningitis ketika umroh bisa digunakan untuk berangkat haji dan seperti itu juga sebaliknya.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 23 April 2019**

**Pewawancara: Hesti Mindasari**

**Narasumber : H. Dirhamsyah, M,Sy**

Pertanyaan Apa yang dimaksud dengan SISKOHAT dan bagaimana cara kerjanya?

Jawaban : Menurut Bapak Dirhamsyah beliau mengatakan bahwa sistem informasi haji dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) ini adalah suatu sistem informasi yang mendukung seluruh proses penyelenggaraan haji di Kementerian Agama Kabupaten/Kota kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Embarkasi, pusat dan Arab Saudi serta seluruh aspek pelayanan haji. Sedangkan cara kerja sistem SISKOHAT ini yaitu untuk mengontrol dan mengelolah dan menampung data secara keseluruhan, untuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dari jamaah mulai daftar, segala administrasi yang bersangkutan, tidak hanya di tanah air akan tetapi juga pelaksanaan ketika di Arab Saudi. SISKOHAT ini berfungsi secara online dari Departemen Agama pusat dengan bank penerima setoran haji, sebagai user pada masa pendaftaran dengan kanwil Departem Agama Provinsi, emberkasi dan Arab Saudi.

Pertanyaan :Apa saja manfaat yang diperoleh dengan sistem SISKOHAT?

Jawaban: Bapak Dirhamsyah mengatakan bahwa menggunakan SISKOHAT ini sangat bermanfaat, salah satunya mempermudah pekerjaan petugas dalam mendata semua data calon jamaah, seperti yang kita tau bahwa calon jamaah yang mendaftar untuk keberangkatan haji sangat banyak, dan data yang harus dikelola sangat banyak juga bahkan sekarang untuk beran berangkat haji membutuhkan bertahun-tahun untuk menunggu, jadi untuk menyimpan data itu sistem SISKOHAT lah yang menyimpan data tersebut.

Pertanyaan : Apa saja fungsi dari SISKOHAT ?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban : bapak Dirhamsyah mengatakan Bahwa fungsi dari siskohat ini berupa fungsi aplikasi pusat, sabagi aplikasi siskohat di Provinsi untuk proses konfirmasi bukti setoran BPIH dengan databes siskohat, fungsi aplikasi siskohat di emberkasi, untuk kepentingan pelayanan operasional di emberkasi, sebagai aplikasi siskohat di Arab Saudi merupakan fasilitas untuk pelyanan data jamaah masa operasional haji di arab Saudi, amplikasi pembatalan dan aplikasi berupa minotoring, amplikasi untuk konfirmasi pembatalan keberangkatan dll.

Pertanyaan : Apa Kendala dari SSKOHAT?

Jawaban : bapak Dirhamsyah mengatakan dalam sistem SSKOHAT kendala yang sering muncul saat digunakan seperti jaringan yang tidak bisa diakses sehingga akan mempersulit para petugas untuk menginput data jamaah yang mendaftar, dan juga terkadang sisem SSKOHAT sendiri mengalami eror, sehingga menghambat pekerjaan para petugas haji.

Pertanyaan :Kapan saja jadwal pemeriksaan kesehatan?

Jawaban : bapak Dirhamsyah mengatakan bahwa pelayanan kesehatan itu berupa pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan jamaah untuk menjaga agar jamaah haji tetap dalam keadaan sehat selama masa menjalankan ibadah. Untuk jadwal pemeriksaan kesehatan itu ditentukan oleh calon jamaah haji sendiri, ketika sudah mendapatkan jadwal keberangkatan, makajamaah boleh melakukan pemeriksaan kesehatan.

Pertanyaan :Berapa kali pemeriksaaan kesehatan?

Jawaban : bapak Dirhamsyah mengatakan bahwa untuk pemeriksaan kesehatan untukjamaah haji dilakukan 3 tahap pemeriksaan, tahap pertama dilakukan di puskesmas tempat domisili calon jamaah haji, tahap kedua dilakukan di kantor Dinas kesehatan pelabuhan dan akan diberikan suntik vaksin miningintis, dan tahap ketiga akan dilakukan diemberkasi haji, tahap ketiga ini pemerikasaan dokumen-dokumen kesehatan

Pertanyaan : Berapa tahap pemeriksaan kesehatan haji?

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban : dalam pemeriksaan dilakukan 3 kali tahap pemeriksaan, yang pertama, pemeriksaan yang dilakukan di puskesmas tempat calon jamaah haji berdomisili, tahap kedua dilakukan di kantor Dinas Kesehatan, dan tahap ketiga dilakukan di embarkasi haji.

Pertanyaan : Bagaimana metode pembinaan kesehatan haji?

Jawaban : bapak dirhamsyah mengatakan bahwa metode pembinaan kesehatan haji ini dilakukan secara terus menerus dari mulai jamaah terdaftar sampai saat keberangkatan yang diperiksa adalah kesehatan umum, gizi, keluarga berencana, dan menstruasi yang dikaitkan dengan ibadah haji. pemeriksaan ini berguna untuk menjaga kesehatan jamaah agar bisa melaksanakan ibadah haji secara optimal. Dan jika jamaah dalam keadaan sakit, maka akan dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dipertimbangkan apakah layak terbang dan tidak membahayakan jiwa calon jamaah haji.

Pertanyaan : Bagaimana dengan jamaah yang sebelumnya sudah pernah berangkat umroh dan buku suntik kesehatan nya masih berlaku, apakah harus suntik vaksin kembali?

Jawaban : buku suntik kesehatan vaksin meningitis dari Dinas kesehatan tersebut berlaku selama 2 tahun, maka jika dalam waktu rentang itu maka buku kesehatan vaksin meningitis ketika umroh bisa digunakan untuk berangkat haji dan seperti itu juga sebaliknya.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hari : Rabu**

**Tanggal : 08 Mei 2019**

**Pewawancara: Hesti Mindasari**

**Narasumber : H. Zulfaimir, S. Ag, MAP**

**Pertanyaan :** Apa saja syarat untuk pembentukan ketua rombongan dan ketua regu?

**Jawaban :** Zulfaimir mengatakan bahwa untuk keberangkatan Kemenag akan memabagi pembentukan regu dan ketua rombongan untuk pemilihan ketua regu diaharitur berdasarkan pertimbangan domisili, satu regu itu berjumlah sebanyak 11 orang, dan untuk pemilihan ketua rombongan dipilih berdasarkan se Desa aau juga se Kecamatan, satu rombongan ini berisi 45 orang yang berisi dari 4 regu ketika telah dipilih ketua regu dan ketua rombongan maka ini akan dilakukan pembinaan.

**Pertanyaan :** Apa saja langkah yang harus dilakukan hendak keberangkatan?

**Jawaban :** Zulfaimir mengatakan bahwa sebelum keberangkatan itu semuanya harus telah beres, mulai dari petugas-petugasnya, sampai pembagian regu dan rombongan keberangkatannya, jamaah haji akan diberangkatkan dalam 3 kloter, petugas operasional yang juga berangkat dalam satu kelompok terbang, seperti tim pemandu haji Indonesia (TPHI/ ketua kloternya), tim pembimbing ibadah haji, tim kesehatan haji Indonesia, untuk pelayanan kesehatan, jika ada jamaah haji yang merasa sakit atau terjadi sesuatu diluar dugaan maka akan langsung ditangani oleh pihak pelayanan kesehatan, dan ada juga ketua rombongan dan ketua regu rombongan.

**Pertanyaan :** Apa saja yang dilakukan ketika di embarkasi haji Batam?

**Jawaban :** Zulfaimir mengatakan bahwa yang dilakukan ketika berada di embarkasi, jamaah diminta menyerahkan surat panggilan masuk asrama dan bukti storan lunas BPIH, calon jamaah haji akan mendapatkan kartu makan dan akomodasi, di embarkasi juga akan dilakukan tahap pemeriksaan kesehatan akhir, dan penyerahan berkas-berkas kesehatan dan akan kembali diperiksa oleh

petugas dengan teliti, disini nanti akan dilakukan , pemantapan manasik, pembimbing ibadah haji, yang akan dipandu oleh ketua rombongan calon jamaah haji, pemantapan manasik ini berguna untuk mengingatkan kembali kepada calon jamaah apa saja yang akan dilakukan ketika telah sampai di Arab Saudi, memberikan pengarahan-pengarahan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 21 Mei 2019**

**Pewawancara: Hesti Mindasari**

**Narasumber : H. Dirhamsyah, M,Sy**

**Pertanyaan :** Apa saja syarat untuk pembentukan ketua rombongan dan ketua regu?

**Jawaban :** bapak Dirhamsyah mengatakan bahwa untuk keberangkatan Kemenag akan memabagi pembentukan regu dan ketua rombongan, satu regu beranggotakan 11 orang dengan domisili yang sama, dan satu rombongan beranggotakan 45 orang dengan 4 regu didalamnya, untuk pemilihan ketua rombongan diambil dari anggota sekecamatan. Dan ketua-ketua yang terpilih akan dilakukan pembinaan yang diadakan oleh Kementerian Agama sendiri.

**Pertanyaan :** Apa saja langkah yang harus dilakukan hendak keberangkatan?

**Jawaban :** bapak dirhamsyah mengatakan bahwa tahun ini, jamaah haji akan diberangkatkan dalam 3 kelompok terbang, petugas operasional yang juga berangkat dalam satu kelompok terbang, seperti tim pemandu haji Indonesia (TPHI/ ketua kloternya), tim pembimbing ibadah haji, tim kesehatan haji Indonesia, untuk pelayanan kesehatan, jika ada jamaah haji yang merasa sakit atau terjadi sesuatu diluar dugaan maka akan langsung ditangani oleh pihak pelayanan kesehatan, dan ada juga ketua rombongan dan ketua regu rombongan.

**Pertanyaan :** Apa saja yang dilakukan ketika di embarkasi haji Batam?

**Jawaban :** Dirhamsyah mengatakan bahwa yang ketika berada di emberkasi maka akan dilakukan pengecekan dokumen- dokumen jamaah, seperti buku kesehatan jamaah, surat panggilan masuk asrama haji, bukti setor lunas BPIH, setelah itu petugas akan memberikan kartu makan dan akomodasi kepada jamaah haji. Dan di emberkasi haji ini akan dilakukan pemantapan manasik untuk mengingatkan kembali kepada jamaah haji tatacara melaksanakan ibadah haji di Arab saudi dan akan dilakukan pelepasan keberangkatan oleh Gubernur dan lain-lain.



**REDUKSI DATA/ ANALISIS DATA**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

INFORMAN	INDIKATOR	HASIL WAWANCARA
H. DIRMANSYAH, M.S y H. ZULFAIMIR, S.Ag. MAP	Pelayanan pendaftaran haji	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Untuk pendaftaran haji pertama jamaah akan membuka tabungan haji di Bank yang telah bekerjasama, dan melengkapsi dokumen-dokumen seperti KK,KTP, ijazah/surat nikah/akta kelahiran dan mengisi surat permohonan pergi haji (SPPH)</li> <li>✓ Syarat yang harus dipenuhi selain berkas data diri, harus beragama Islam, berdomisili di Indonesia, sehat jasmani dan rohani, wanita harus bersama dengan mahromnya dan juga wanita hamil tidak diperbolehkan berangkat, bukti pelunasan ibdah haji</li> <li>✓ Pelayanan dan pembinaan yang didapat oleh jamaah haji berupa, pelayanan dan pembinaan pendaftaran, pengurusan dokumen, pelayanan perlengkapan, pembinaan manasik haji, pelayanan informasi haji, pelayanan akomodasi,transportasi dan konsumsi, pelayanan perlindungan sebagai warga negara, dan juga elayanan keberangkatan samapai kepulangan jamaah haji</li> <li>✓ Pembinaan manasik haji dilakukan beberapa kali oleh Kemeng dan dilakukan di beberapa daerah yang memiliki banyak calon jamaah haji</li> </ul>
	Pelayanan pengurusan paspor	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Syarat pembuatan paspor adalah KTP,KK,jijazah/ akta kelahiran/buku nikah dan surat rekomendasi dari</li> </ul>





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

	<p>Kemenag menggunakan 3 suku kata didalam paspor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembuatan paspor dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum keberangkatan</li> <li>✓ Bagi jamaah yang sudah memiliki paspor (paspor umum) maka bisa digunakan dengan syarat ditambah nama 3 suku kata nya</li> <li>✓ Bagi jamaah yang memiliki paspor yang masa berlakunya hampir habis, maka harus segera diperbaharui, dan memperbaharui paspor ilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku habis.</li> </ul>
Pelayanan informasi haji	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ SSKOHAT adalah suatu sistem informasi yang mendukung seluruh proses penyelenggaraan haji di Kemenag Kabupaten/ Kota, Provinsi, embarkasi, pusat Arab Saudi dan seluruh pelayanan haji</li> <li>✓ Manfaat dan fungsi SSKOHAT adalah mempermudah pekerjaan petugas haji dalam peninputan data dan membagi keberangkatan calon jamaah haji, dan SSKOHAT ini berfungsi untuk seluruh pelayanan penyelenggaraan haji, dari pendaftaran, keberangkatan dan kepulangan jamaah haji, aplikasi pembatalan keberangkatan dan aplikasi monitoring lainnya</li> <li>✓ kendala yang dihadapi dalam SSKOHAT berupa, jaringan yang tidak bisa diakses, sistem SSKOHAT mengalami eror dan masih banyak lagi</li> </ul>
Pelayanan kesehatan haji	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dalam pelayanan kesehatan calon jamaah haji</li> </ul>



<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:                  a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p                  b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.                  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa</p>		<p>melakukan 3 tahap pemeriksaan, tahap satu dilakukan di puskesmas tepat domisili calon jamaah haji, tahap dua dilakukan di Kantor Dinas Kesehatan Pelabuhan untuk diberikan suntik vaksin meningitis, tahap tiga dilakukan di embarkasi haji dengan pemeriksaan dokumen-dokumen kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ untuk pembinaan kesehatan calon jamaah haji dilakukan secara terus menerus sampai keberangkatan seperti, gizi, umum, keluarga berencana, menstruasi dan yang berkaitan dengan ibadah haji</li> <li>✓ bagi jamaah haji yang telah melakukan suntik vaksin sebelumnya ( berangkat umroh sebelum haji) masa berlaku suntik vaksin tersebut selama 2 tahun, dan jika dalam rentang waktu itu berangkat nya maka tidak butuh suntik vaksin lagi</li> </ul>
	<p>Pelayanan keberangkatan dan kepulangan jamaah haji</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ untuk pembagian regu dan rombongan berdasarkan domisili, satu regu berjumlah 11 orang dan satu rombongan berjumlah 45 orang dengan 4 regu didalamnya, dan masing-masing ketua akan dipilih berdasarkan domisilinya, bagi ketua yang terpilih akan dilakukan pembinaan sebelum keberangkatan</li> <li>✓ jamaah haji Kementerian Agama Kabupaten Kampar dibagi menjadi 3 kelompok terbang, yang mana setiap kelompok terbang ada petugas operasional, tim pemandu haji, tim pembimbing haji, dan tim kesehatan haji</li> </ul>

✓ ketika sampai di emberkasi haji maka jamaah akan menyerahkan surat panggilan masuk asrama haji, dokumen-dokumen kesehatan, dan jamaah akan diberikan kupon makan, dan akomodasi dan juga akan diberikan pemantapan manasik untuk mengingatkan kembali apa saja yang harus dilakukan ketika ibadah haji.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



UIN SUSKA RIAU

## DOKUMENTASI OBSERVASI



Persiapan visa calon jamaah haji



persiapan dokumen-dokumen calon jamaah haji



persiapan paspor calon jamaah haji

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Manasik haji dan pembinaan penyelenggaraan ibadah haji

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI OBSERVASI



calon jamaah haji yang menunggu antrian untuk pelunasan sambil menunggu duduk dilantai



Calon jamaah haji yang menunggu antrian untuk pelunasan



menunggu kantor buka untuk pelayanan pelunasan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Daftar fasilitas yang ada di kantor  
Kementerian Agama bagian kasi haji





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**كلية الدعوة و علم الاتصال**  
**FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223  
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

---

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/530/2019 Pekanbaru, 02 Jumadil Akhir 1440 H  
 Sifat : Biasa 07 Februari 2019 M  
 Hal : Mengadakan Penelitian

Kepada Yth:  
 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau  
 Di  
 Pekanbaru

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat,  
 Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama : Hesti Mindasari  
 N I M : 11544201984  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Jurusan : Manajemen Dakwah  
 Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:


"Kinerja Kementerian Agama Dalam Memberikan Pelayanan Ibadah Haji Reguler di Kabupaten Kampar"

Adapun sumber data penelitian adalah:

"Kementerian Agama Kabupaten Kampar"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam  
 a.n. Rektor,  
 Dekan,  
  
 Dr. Nurdin, MA  
 NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :  
 1. Yth. Rektor UIN Suska Riau  
 2. Mahasiswa yang bersangkutan





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

**BANGKINANGKOTA**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/KKBP/2019/145

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN RISET/18510 tanggal 12 Februari 2019 dengan ini memberi Rekomendasi / Izin Penelitian kepada :

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Nama             | : HESTI MINDASARI   |
| 2. NIM              | : 11544201984   |
| 3. Universitas      | : UIN SUSKA RIAU  |
| 4. Program Studi    | : MANAJEMEN DAKWAH  |
| 5. Jenjang          | : S1  |
| 6. Alamat           | : PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian | : <b>KINERJA KEMENTERIAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN IBADAH HAJI REGULER DI KABUPATEN KAMPAR</b> |
| 8. Lokasi           | : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUAPTEN KAMPAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 14 Februari 2019

a.n. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL**  
Kasi Kesatuan Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar di Bangkinang.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmpstsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/18510  
TENTANG



182010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/530/2019 Tanggal 7 Februari 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : HESTI MINDASARI  |
| 2. NIM / KTP         | : 11544201984  |
| 3. Program Studi     | : MANAJEMEN DAKWAH   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : KINERJA KEMENTERIAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN IBADAH HAJI REGULER DI KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR   |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 12 Februari 2019



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Hesti Mindasari, lahir di Kampung Panjang, 17 Mei 1996. Anak Pertama dari Tiga bersaudara dari buah hati Ayahanda Mukmin Lubis dan Ibunda Masridaya, penulis memiliki dua adik perempuan yang bernama Weni Putri Ningsih dan Hasratul Aini. Pendidikan yang dilalui penulis Sekolah Dasar Negeri 015 Dusun Perambahan pada tahun 2002 sampai 2008. Setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke pondok pesantren Darun Nahdho Tawalib Bangkinang tingkat MTS dari 2008 sampai 2012 dan melanjutkan kembali MA pondok pesantren Darun Nahdho Tawalib Bangkinang dari tahun 2012 sampai 2015. Setelah itu penulis melanjutkan jenjang perguruan tinggi di UIN SUSKA RIAU Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah Konsentrasi Traveling Haji dan Umroh, dan gelar sarjana telah didapatkan dan dinyatakan lulus pada hari Rabu 23 Oktober 2019.

Penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul **“Pelaksanaan Kementerian Agama dalam Memberikan Pelayanan Penyelengaran Ibadah Haji Reguler di Kabupaten Kampar** dibawah bimbingan Bapak Dr. Masduki, M. Ag, dan Bapak Dr. Kodarni, S.ST. M.Pd.